

**HAKIKAT *KHULU'* BERDASARKAN MAQ *SID AL-SYAR 'AH*
(Studi Komparatif Pendapat Ibnu Hazm dan Ibnu Qud mah)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

BUDI MUYASIR

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab
NIM :131209492**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2018 M / 1439 H**

**HAKIKAT *KHULU'* BERDASARKAN MAQ *SID AL-SYAR 'AH*
(Studi Komparatif Pendapat Ibnu Hazm dan Ibnu Qud mah)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

BUDI MUYASIR

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab
NIM: 131209492**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2018 M / 1439 H**

HAKIKAT KHULU' BERDASARKAN MAQĀSĪD AL-SYARĪ'AH
(Studi Komparatif Pendapat Ibnu Ḥazm dan Ibnu Qudāmah)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam


Oleh :

BUDI MUYASIR

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab
NIM: 131209492


Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Jabbar, M.A
NIP: 19742032005011010

Pembimbing II,



Dr. Jamhir, M.Ag
NIP: 197804212014111001

**HAKIKAT KHULU' BERDASARKAN MAQĀSID AL-SYARI'AH
(Studi Komparatif Pendapat Ibnu Ḥazm dan Ibnu Qudāmah)**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal :

Senin: 29 Januari 2018 M
12 Jumadil Awal 1439 H


Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi,

Ketua,




Dr. Jabbar, M.A
NIP: 19742032005011010

Sekretaris,




Dr. Jamhir, M.Ag
NIP: 197804212014111001

Penguji I,



Dr. Aguslin Hanafi, Lc., M.A
NIP: 197708022006041002

Penguji II,



Israr Hirdayadi, Lc., M.A
NIP: 197603292000121001

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin, M.Ag.
NIP: 197309141997031001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Budi Muyasir
NIM : 131209492
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Januari 2017

Yang Menyatakan,


6000
ENAM RIBU RUPIAH
(Budi Muyasir)

ABSTRAK

Nama : Budi Muyasir
Nim : 131209492
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Perbandingan Mazhab
Judul : Hakikat *Khulu'* Berdasarkan *Maq sid Al-Syar 'Ah*
(Studi Komparatif Pendapat Ibnu Hazm dan Ibnu Qud mah)
Tanggal Munaqasyah : 29 Januari 2018
Tebal Skripsi : 62 Halaman
Pembimbing I : Dr. Jabbar, M.A
Pembimbing II : Dr. Jamhir, M.Ag

Kata Kunci : Hakikat, *Khulu'* dan *Maq id Al-Syar 'ah*

Dalam Islam pada dasarnya tidak diperkenankan untuk bercerai, karena hal ini bertentangan dengan tujuan perkawinan, yang mana perkawinan bertujuan untuk memperoleh keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmat. Jika dalam kehidupan rumah tangga timbul persoalan yang tidak mampu diselesaikan dengan proses kekeluargaan maka Islam telah mengatur berkenaan dengan hal tersebut baik bagi kalangan suami maupun isteri, Islam memberikan hak talak untuk suami apabila keinginannya untuk berpisah melalui perceraian, dan hak *khulu'* untuk isteri apabila keinginan berpisah namun sesuai dengan syarat yang ditentukan. *Khulu'* menjadi suatu alternatif dalam posisi keberpihakan pada isteri, berkenaan dengan hal ini para ulama berbeda pendapat terhadap status *khulu'*, kalangan jumbuh berpendapat bahwa *khulu'* adalah talak *ba'in*, akan tetapi menurut Ibnu Hazm salah seorang ulama yang mempopulerkan Mazhab Z hir beliau berpendapat bahwa *khulu'* ialah talak *raj'i*, sedangkan pendapat dari kalangan ulama Mazhab Hanbal bahwa *khulu'* ialah *fasakh*, sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Qud mah di dalam kitabnya *Al-Mugn*. Oleh karena itu penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana hakikat *khulu'* berdasarkan *maq sid al-syar 'ah* menurut pemikiran Ibnu Hazm dan Ibnu Qud mah. Untuk memperoleh jawaban tersebut penulis menggunakan metode penelitian *library research* dengan pendekatan sirkuler atas pemikiran kedua ulama tersebut yang berlandaskan pada teori *maq sid al-syar 'ah* untuk menemukan hakikat *khulu'*. Hal ini menjadi suatu aspek terhadap nilai syarak pada tingkatan teori *maq sid* yaitu yang terbagi kepada *maq sid al-syar 'ah al-' mmah* dan *maq sid al-syar 'ah al-khassah*. Karena itu penulis menyimpulkan bahwa, kedua pendapat ulama tersebut tentang *khulu'* jika dilihat dengan corak sirkuleritas maka adanya saling ketergantungan pada keduanya. Oleh karena itu, dapat dipetik dari kajian ini ialah setiap persoalan bisa berhadapan dengan kemungkinan-kemungkinan yang beragam dalam kasus-kasus yang terjadi, ini selaras dengan pendekatan sirkuler agar bisa saling mengisi dari kedua pendapat tentang *khulu'* yang menyatakan talak *raj'i* atau *fasakh*.

KATA PENGANTAR



Segala puji beserta syukur kita ucapkan kepada Allah Swt., Tuhan semesta alam yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan kasih sayang kepada hamba-hamba-Nya dalam menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Shalawat beserta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Saw., yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah Swt., yakni agama Islam.

Alhamdulillah dengan berkat rahmat dan hidayah-Nya, skripsi ini dengan judul **“HAKIKAT KHULU‘ BERDASARKAN MAQ SID AL-SYAR ‘AH (STUDI KOMPARATIF PENDAPAT IBNU HAZM DAN IBNU QUD MAH)”** ini dapat terselesaikan. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat selesai, jika tanpa bimbingan dan pengarahan serta bantuan dari berbagai pihak, disamping pengetahuan yang pernah penulis peroleh selama mengikuti studi di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Maka pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda tercinta, Ridwan Abdullah dan Ibunda tercinta Nurlaili yang telah bersusah payah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, serta seluruh para keluarga yang saya cintai.
2. Bapak Dr. Khairuddin, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Bapak Dr. Ali Abu Bakar, M.Ag sebagai ketua prodi SPM UIN Ar-Raniry.
3. Bapak Dr. Jabbar, MA sebagai pembimbing I, dan Bapak Dr. Jamhir, M.Ag sebagai pembimbing II, yang telah banyak membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Rahmat Efendi Al-Amin Siregar, M.H sebagai Penasehat Akademik yang telah membimbing penulis dengan penuh rasa tanggung jawab dan selalu memberikan arahan. Dan juga kepada seluruh staf pengajar (dosen) Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Akhirnya kepada Allah Swt., penulis berserah diri serta mohon ampun atas segala dosa dan hanya pada-Nya penulis memohon semoga apa yang telah penulis susun dapat bermanfaat kepada semua kalangan. Serta kepada pembaca, penulis mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang ada dalam penulisan skripsi ini. Demikianlah harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca dan khususnya bagi penulis sendiri. *Aamiin Yaa Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 19 Januari 2018
Penulis

Budi Muyasir

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط		t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ		z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ث	'	
4	ث		s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح		h dengan titik dibawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ		z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ع	'	
14	ص		s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض		d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِي	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌ِو	<i>Fathah dan Wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

حول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌ِ/ا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	
◌ِي	<i>Kasrah dan ya</i>	ī
◌ِو	<i>Dammah dan waw</i>	ū

Contoh:

قَالَ: *q la*

رَمَى: *ram*

قِيلَ: *q la*

يَقُولُ: *yaq lu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ: *raudah al- atf l/ raudatul atf l*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ: *al-Mad nah al- Munawwarah/*

al-Mad natul munawarah

طَلْحَةَ: *Talhah*

Catatan:

Modifikasi:

1. Nama orang kebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah. Contoh: Hamad ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL.....	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN SIDANG.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	
BAB SATU: PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Penjelasan Istilah.....	8
1.5. Kajian Pustaka.....	9
1.6. Metode Penelitian.....	10
1.7. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB DUA: TINJAUAN UMUM TENTANG <i>KHULU'</i> DALAM PERCERAIAN	
A. Asas-Asas Tentang <i>Khulu'</i>	15
2.1. Pengertian <i>Khulu'</i>	15
2.2. Dasar-Syariat <i>Khulu'</i>	17
2.3. Rukun dan Syarat <i>Khulu'</i>	20
B. Teori <i>M qa id al-Syar 'ah</i>	21
2.4. Pengertian <i>M qa id al-Syar 'ah</i>	21
2.5. Kajian <i>M qa id al-Syar 'ah</i>	23
BAB TIGA: PENDAPAT IBNU HAZM DAN IBNU QUD MAH TENTANG HAKIKAT <i>KHULU'</i> BERDASARKAN MAQ <i>SID AL-SYAR 'AH</i>.	
A. Biografi dan pendapat Ibnu Hazm.....	30
3.1. Biografi Ibnu Hazm.....	30
3.2. Pendapat Tentang <i>Khulu'</i> Menurut Ibnu Hazm.....	36
B. Biografi dan Pendapat Ibnu Qud mah.....	42
3.3. Biografi Ibnu Qud mah.....	42
3.4. Pendapat Tentang <i>Khulu'</i> Menurut Ibnu Qud mah.....	46
C. Hakikat <i>Khulu'</i> berdasarkan <i>Maq sid al-Syar 'ah</i>	50
D. Analisis Penulis.....	56
BAB EMPAT: PENUTUP.....	60
4.1. Kesimpulan.....	60
4.2. Saran-saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63
RIWAYAT HIDUP.....	66

BAB SATU PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu, karena itu merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami istri tersebut, setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilakukannya tetap utuh sepanjang masa kehidupannya.

Dalam Islam pada dasarnya dilarang bercerai karena hal ini bertentangan dengan tujuan perkawinan, yang mana perkawinan bertujuan untuk memperoleh keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Tujuan ini disebutkan di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sak nah, mawaddah, dan rahmah.*”¹ Suami istri harus memahami hak dan kewajibannya sebagai upaya membangun sebuah keluarga, yang berarti bahwa kewajiban suami sebagai hak istri dan kewajiban istri sebagai hak suami. Suami istri harus bertanggungjawab untuk saling memenuhi kebutuhan pasangannya untuk membangun keluarga yang harmonis dan tentram. Salah satu hal yang penting dalam konsep keluarga harmonis adalah bagaimana keluarga menyikapi masalah-masalah yang dihadapinya dengan baik.² Pelaksanaan akad pernikahan hanya sesaat namun perjalanan yang harus dilalui

¹Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama, 2001), hlm. 14.

²Kementrian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2008, *Tafsir Al-Qur'an Tematik* (Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012), hlm. 155.

panjang dan kosenkuensinya sangat serius dalam menata keluarga yang benar terwujudnya *sak nah, mawaddah, wa rahamah*, mencakup hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak beserta tanggungannya selama hidup, bukan hanya di dunia saja namun juga ke akhirat kelak. Oleh karena hal itu Allah Swt, menyebut istilah akad pernikahan itu dengan kata *mi qan gal zan* (janji berat).³

Namun dalam mengarungi samudera kehidupan rumah tangga pasti terjadinya hal yang tidak disangka dan di luar dugaan yang semestinya, dari membangun cinta yang harmonis hingga timbul sebuah perseteruan yang menggoncangkan kehidupan berumah tangga yang semestinya harmonis, itu semua tidak terlepas dari cobaan Allah Swt., baik dari pihak suami ataupun istri. Jika kedua belah pihak bisa mencari solusi yang baik pasti akan ada jalan keluar yang membawa untuk bisa memperbaiki hubungan mereka. Akan tetapi jika tidak memperoleh solusi maka Islam memberikannya solusi untuk mencari jalan keluar. Setelah berbagai upaya yang diusahakan demi menjaga keutuhan keluarga gagal maka solusi terakhir ialah dengan perceraian. Sekalipun dibenci jika melakukan perceraian, sebagaimana dalam Hadis Nabi disebutkan:

عن عبد الله ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابغض الحلال عند الله الطلاق
(رواه ابو داود).⁴

Artinya: *Hadis dari Abdullah Ibn Umar berkata: Rasulullah Saw., Bersabda: "Sesuatu yang halal paling dibenci oleh Allah Swt., adalah talak.*

³Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat dan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan* (Semarang: Putaka Kausar, 2004), hlm. 7.

⁴Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud* (Beirut: Dar Al-Fikr, tt), hlm. 120.

Mengenai hal ini Islam memberikan hak talak untuk suami apabila keinginannya untuk berpisah melalui perceraian, dan hak *khulu'* untuk istri apabila keinginan berpisah dengan sang suami atau bercerai melalui memberi tebusan untuk suami. Talak menurut istilah adalah lepasnya tali pernikahan dan mengakhiri hubungan suami istri.⁵ Talak merupakan alternatif terakhir ditempuh jika sudah tidak ada jalan lain, demikian pada *khulu'*.

Khulu' adalah pemberian hak bagi wanita untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan yang dianggap sudah tidak ada kemaslahatan sebagai imbalan hak talak yang diberikan kepada laki-laki. Dimaksudkan untuk mencegah kesewenangan suami dengan hak talaknya, dan menyadarkan suami bahwa istri pun mempunyai hak sama untuk mengakhiri perkawinan. Artinya dalam situasi tertentu, istri yang sangat tersiksa akibat ulah suami atau keadaan suami mempunyai hak menuntut cerai dengan imbalan sesuatu.

Bahkan, *khulu'* dapat dimintakan istri kepada suaminya akibat telah hilangnya perasaan cinta dari istri kepada suaminya walaupun suami tidak melakukan suatu perbuatan yang menyakiti istrinya. Hak yang sama juga dapat dilakukan suami terhadap istrinya, yaitu manakala suami memang tidak mempunyai lagi perasaan cinta kepada istrinya, dengan menjatuhkan talak. Intisari dari terjadinya suatu perikatan perkawinan adalah keridaan serta kecintaan kedua belah pihak untuk melaksanakan hidup bersama. Oleh karena itu, kalau seandainya kecintaan itu tidak didapati lagi dalam perkawinan, keridhaan itu pun akan musnah, akibatnya persekutuan itu tidak akan lagi dapat diharapkan

⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid VIII (terj. M. Tholib) (Bandung: Pustaka Rizki Putra, 2006) hlm. 9.

kemaslahatannya. Apabila hal itu terjadi, besar kemungkinan mereka yang terlibat persekutuan ketentuan Allah dan mereka akan terseret untuk memasuki wilayah-wilayah yang diharamkan Allah.⁶

Berkenaan dengan hal di atas maka ada beberapa cara dalam penyelesaian urusan rumah tangga sebagaimana Fuad Said mengemukakan bahwa perceraian dapat terjadi dengan cara: talak, *khulu'*, *fasakh*, *li'an* dan *ila*.⁷ Oleh karena hal yang telah disebutkan tadi bahwa perceraian melalui beberapa perkara tersebut, maka penulis ingin memfokuskan pada kajian tentang *khulu'*. Dalam Islam pada dasarnya *khulu'* tidak disarankan, sebagaimana tidak dianjurkan perceraian dalam sebuah pernikahan, karena itu bertentangan dengan tujuan serta prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam.

Menurut pendapat para ulama mengenai perkara *khulu'* ini adalah istri yang ingin memisahkan diri dari suaminya dengan memberi sesuatu berupa imbalan, yaitu pemberian ganti rugi (tebusan) kepada suami. Sedangkan menurut kompilasi hukum Islam tahun 1991 dalam pasal 1 huruf i, *khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *iwa* kepada dan atas persetujuan suami.⁸ Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam serta di dalam fiqh, *khulu'* menjadi salah satu jalan alternatif yang dapat ditempuh oleh istri untuk melakukan gugatan cerai terhadap suami. Akan tetapi *khulu'* bukan sebagai jalan untuk memuluskan bagi istri dalam menanggalkan ikatan perkawinan, tetapi *khulu'* suatu jalan keluar bagi sang istri dalam syariat

⁶Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 172.

⁷Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994), hlm. 2.

⁸Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia....*, hlm. 14.

untuk berpisah dari suami, sebagaimana syariat menetapkan talak bagi sang suami terhadap istri. Adapun landasan pada penetapan *khulu'* yaitu berdasarkan firman Allah Swt:

أَلْطَلْقُ مَرَّتَانٍ فِيمَا سَأَلَكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَشْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا
 ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
 جُنَاحٌ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ
 هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang *ma'rif* atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim. (Al-Baqarah:229)

Jumhur fukaha berpendapat *khulu'* adalah talak, pendapat ini dikemukakan pula oleh Imam Malik. Abu Hanifah menyamakan *khulu'* dengan talak dan fasakh secara bersamaan. Para jumhur fukaha yang menganggap *khulu'* itu talak, menjadikannya sebagai talak *b'in*. Demikian itu karena apabila suami dapat merujuk istrinya pada masa *'iddah*, maka penebusannya itu tidak berarti lagi.⁹ Abu Tsaur berpendapat bahwa apabila *khulu'* tidak menggunakan kata-kata talak, maka suami tidak dapat merujuk istrinya, sedangkan apabila kata yang digunakan adalah talak, maka suami dapat merujuknya kembali.

Menurut Ibn Hazm dalam kitabnya *al-Muhall* mengatakan bahwa *khulu'* termasuk talak *raj'i*, kecuali bilamana suaminya menalak istri dengan lafaz talak

⁹Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqh Para Mujtahid*, (terj. Imam Gazali Said dkk) (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 558.

atau talak tiga yang terakhir atau terhadap perempuan yang belum dikumpuli. Maka bila suami merujuk istrinya dalam mas 'iddah hukumnya boleh baik perempuan suka atau tidak suka, dan suami mengembalikan apa yang ia terima darinya.¹⁰ Sedangkan pendapat dari Mazhab Hanbali mengenai *khulu'* terdapat dua riwayat, yang pertama mengatakan bahwa *khulu'* adalah talak *b'in*, sedangkan riwayat kedua mengatakan *khulu'* sebagai pemisahan (*fasakh*) dan bukan talak. Dasar hukum Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa *khulu'* merupakan *fasakh* adalah didasarkan dalam sebuah Hadis disebutkan bahwa seorang perempuan bernama Ar-Rubayyi' binti Mu'awwiz bin 'Afra melakukan *khulu'* pada masa Rasulullah Saw., maka Nabi menyuruhnya beriddah sekali haid.¹¹ Begitu pula pendapat yang dijadikan hujah bahwa *khulu'* merupakan *fasakh* telah disebutkan dalam kitab *al-Mugn* Ibn Qud mah bahwa berdasarkan riwayat Abi Bakr, Ibnu Abbas, Thawus, 'Ikrimah, Ishaq, Abu Tsaur dan salah satu pendapat Mazhab *al-Sy fi'*.¹²

Berdasarkan pemaparan pendapat tentang *khulu'* di atas, penulis ingin menganalisis lebih jauh tentang hakikat *khulu'* sebagai talak *raj'i* yang menurut Ibnu Hazm merupakan ulama Mazhab Z hiri dan pendapat Ibn Qud mah salah seorang ulama besar dari kalangan Mazhab Hanbali bahwa *khulu'* adalah *fasakh*, maka dengan ini penulis mengangkat penelitian ini menggunakan teori *Maq sid al-Syar 'ah* sampai kepada tingkatan *maq sid* dalam aspek *maq sid al-syar 'ah*

¹⁰Ibnu Hazm, *Al-Muhall* , Juz X (Mesir: Id rah al-Tib 'ah Al-Mun rah, 1352 H), hlm. 223.

¹¹Abu Bakar bin Abdillah bin Muhammad bin Abdillah, '*Aridhah al-Ahwadi bi Syarh Shahih at-Turmidzi* (Beirut: D r al-Kutub al-Ilmiyah,1997), hlm. 127.

¹²Al-Muwafiq Ad-Din Abi Abdillah Bin Ahmad Bin Muhammad bin Qud mah, *Al-Mugn* Juz 10 (Riyadh: D rul Al-'Alim, 1997), hlm. 274.

al-khassah untuk menemukan hakikat *khulu'* berdasarkan kedua pendapat ulama yang menjadi sumber penelitian penulis, adapun perbedaan pendapat merupakan suatu keragaman dalam perbandingan Mazhab, oleh karena itu untuk menemukan keseimbangan dan saling melengkapi serta mengisi antara keduanya yang menjadi sumber primer penulis. Maka penulis dalam hal ini menggunakan pendekatan sirkuler. Oleh karena itu penulis mengangkat penelitian skripsi ini dengan judul **“HAKIKAT *KHULU'* BERDASARKAN MAQ *SID AL-SYAR 'AH* (Studi Komparatif Pendapat Ibnu Hazm dan Ibnu Qud mah)”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat tentang *khulu'* menurut Ibnu Hazm dan Ibnu Qud mah?
2. Bagaimanakah hakikat *khulu'* dalam perspektif *maq sid al-syar 'ah* ?

1.3 Tujuan Penulisan

Dalam setiap penulisan karya ilmiah tentu tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai sehingga bermanfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat tentang *khulu'* menurut Ibnu Hazm dan Ibnu Qud mah.
2. Untuk mengetahui hakikat *khulu'* dalam perspektif *maq sid al-syar 'ah*.

1.4 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, penulis menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini diantaranya adalah:

1. Hakikat

Kata hakikat (*Haqiqat*) merupakan kata benda yang berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata “*Al-Haqq*”, dalam bahasa Indonesia menjadi kata pokok yaitu kata “*hak*” yang berarti milik (ke-punyaan), kebenaran, atau yang benar-benar ada, sedangkan secara etimologi Hakikat berarti inti sesuatu, puncak atau sumber dari segala sesuatu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, Hakikat memiliki dua definisi, yaitu¹³ :

1. Definisi berarti : intisari atau dasar. Contoh : dia yg menanamkan “hakikat” ajaran Islam di hatiku;
2. Definisi berarti : kenyataan yg sebenarnya (sesungguhnya): Contoh : pada “hakikat”nya mereka orang baik-baik; syariat palu-memalu, padanya adalah balas-membalas, perbuatan kebaikan harus dibalas dng kebaikan

2. Khulu‘

Khulu‘ menurut istilah berarti sebagai perceraian atas inisiatif dan permintaan istri yang disebabkan beberapa hal yang mendasarinya. Agar permintaan itu disetujui oleh suami, istri harus mengembalikan mahar yang telah diberikan suami waktu melangsungkan akad nikah.¹⁴

¹³<http://kbbi.web.id/hakikat>.

¹⁴Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm.

3. *Maq id al-Syar 'ah*

Maq id al-Syar 'ah adalah secara etimologi (bahasa) terdiri dari dua kata, yakni *maq sid* dan *syar 'ah*. *maq sid* adalah bentuk jamak dari *maqs d*, yang berarti kesengajaan atau tujuan, *syar 'ah* secara bahasa berarti “jalan menuju air”.¹⁵

Dari defenisi di atas, dapat dianalogikan bahwa yang dimaksud dengan *al-Syar 'ah* adalah tujuan segala ketentuan Allah yang disyariatkan kepada umat manusia. Istilah *al-Syar 'ah* dipopulerkan oleh Abu Ishak al-Sy tib yang tertuang dalam karyanya *Muwaffaq t* juz II sebagaimana dalam ungkapannya adalah artinya: “Sesungguhnya syariat itu diturunkan untuk merealisasikan maksud Allah dalam mewujudkan kemashlahatan *d niyyah* dan *duniawiyah* secara bersama-sama”.¹⁶

1.5. Kajian Pustaka

Kajian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan dikaji dengan kajian sejenis yang mungkin pernah sebelumnya dan juga buku-buku yang membahas tentang penelitian ini, sehingga tidak ada pengulangan materi secara mutlak. Namun demikian sepanjang peneliti ketahui, bahwa hasil penelitian atau pembahasan yang berkaitan dengan Judul yang penulis angkat ialah Skripsi Saudara A. Agus Salim Ridwan tahun 2010, judul “Analisis Pendapat Imam Malik tentang Kedudukan *Khulu'* sebagai Talak”. Skripsi tersebut menjelaskan bahwa *khulu'* menurut Imam Malik termasuk talak bukan fasakh, dan *khulu'* juga mengurangi jumlah talak. Sehingga suami yang

¹⁵Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, Juz VIII (Bayrut: Dar al-Sadr, t.th.), hlm. 175.

¹⁶Al-Sy tib, *Al-Muw faq t fi Us l Al-Syar 'ah*, Juz II (Kairo: Maktabah al-Tawfiqiyaah, 2003), hlm. 30.

meng*khulu'* istrinya sama seperti mantalak istrinya. Jadi talaknya dengan kategori talak *ba'in*. Dan adapula Skripsi saudara Saifullah tahun 2008, judul “Analisis pendapat Imam Syafi’i tentang *khulu'* suami memiliki hak *ruju'* terhadap istri safihah”. Dalam skripsi tersebut disimpulkan bahwa Imam Syafi’ mensahkan *khulu'* yang datangnya dari suami maupun istri.

Dari telaah pustaka diatas, tidak ada pembahasan yang sama dengan penelitian ini, kerana penelitian ini membahas tentang Hakikat *Khulu'* Berdasarkan *Maq id al-Syar 'ah* (Studi Komparatif Pendapat Ibnu Hazm dan Ibnu Qud mah). Oleh karena hal itu penulis akan lebih memfokuskan pada komparatif mengenai hakikat pada *khulu'* menurut Ibnu Hazm dan Ibnu Qud mah dengan teori *maq sid al-syar 'ah* dalam mencari hakikat *khulu'*.

1.6. Metodologi Penelitian

Pada prinsipnya penulisan suatu karya ilmiah, metode yang digunakan sangat menentukan demi memperoleh data-data yang lengkap, objektif dan tepat. Metode mempunyai peranan penting dalam penulisan suatu karya ilmiah untuk mewujudkan tujuan yang lebih sempurna yakni hasil penelitian yang ingin dicapai secara objektif dan sistematis.¹⁷

1. Pendekatan Penelitian

Untuk kajian skripsi ini, agar memiliki hasil yang eksplisit dalam melakukan suatu penelitian mengenai kajian *fiqh muq ran* penulis menggunakan pendekatan sirkuler. Pendekatan sirkuler dapat menjawab kebutuhan kajian

¹⁷Jalaluddin Rahmad, *Metode Penelitian Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 22-25.

metadisipliner dan penempatan pendekatan *bay n*, *burh n* dan *'irf n*.¹⁸ Suatu pendekatan yang mana memiliki nilai sinkronisasi antara satu pendapat dengan pendapat yang lain, karena ada nilai keragaman yang terdapat dalam *khil fiyah* khususnya dari segi *fur qiyah*, oleh karena itu dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan pendekatan sirkuler agar memiliki nilai saling mengisi atas kekurangan dan kelebihan.

2. Metode Penelitian

Dalam pembahasan skripsi ini penulis menggunakan metode jenis *library research*.¹⁹ Yaitu kajian yang merujuk kepada sumber-sumber yang ada pada kitab maupun buku-buku yang berkaitan persoalan *khulu'*. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sumber primer, yang tidak menggunakan angka-angka statistik, melainkan dalam bentuk kata-kata sehingga penelitian ini hanya menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library research*) yang menggunakan data-data dari buku, artikel maupun dokumen sebagai sumber kajian.²⁰

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan sirkuler yakni menguraikan kedua pendapat tanpa berpihak pada satu pendapat tersebut, sehingga ditemukan kelebihan dan kekurangan, oleh karena itu penulis menganalisis tentang “Hakikat *Khulu'* Berdasarkan *Maq id Al-Syar 'ah* (Studi Komparatif Pendapat Ibnu Hazm dan Ibnu Qud mah)”.

¹⁸Jabbar Sabil, *Pendekatan Sirkuler Dalam Kajian Perbandingan Mazhab*, Media Syari'ah Wahana Kajian Hukum Islam Pranata Sosial vol 18. No, 1, 2016. hlm. 94.

¹⁹Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosada Karya, 2001), hlm. 113.

²⁰Soerjono Sukanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 15.

3. Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapat dari :

- a. Sumber Primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat/otoritatif yaitu berupa ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dikaji, kitab *al-Muhal* Ibnu Hazm dan *al-Mughn* Ibnu Qud mah.
- b. Sumber Sekunder yaitu berupa buku-buku atau kitab-kitab yang memuat pendapat ulama Mazhab Z hiri dan Mazhab Ahmad bin Hanbal.
- c. Sumber Tesier yaitu menggunakan kamus-kamus dalam mencari atau untuk mengetahui penjelasan suatu kata secara tepat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapat data yang akurat, penulis dalam mengumpulkan data menggunakan teknik dan metode penelusuran terhadap buku-buku atau bahan-bahan kepustakaan yang ada relevansinya dengan pembahasan ini. Kemudian data tersebut dikaji dan dianalisis untuk mencari landasan yang sesuai.

5. Metode Analisis Data

Setelah kesemuanya data-data terkumpul kemudian penulis menggunakan analisis deskriptif untuk memudahkan dalam menggambarkan masalah yang muncul dalam situasi tertentu serta mengetahui bagaimana mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan metode tersebut dapat digunakan untuk menguraikan secara

menyeluruh tentang “Hakikat *Khulu'* Berdasarkan *Maq'id Al-Syar'ah* (Studi Komparatif Pendapat Ibnu Hazm dan Ibnu Qud'mah)”.

1.7. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan lebih teratur dan terarah serta memudahkan para pembaca, maka di sini akan diuraikan secara singkat mengenai sistematika pembahasan skripsi ini yang terdiri dari empat bab:

Bab satu, sebagai gambaran umum tentang judul yang akan dikaji dan dibahas dalam bab-bab selanjutnya yang didalamnya terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab dua, membahas tentang tinjauan umum tentang *khulu'* dalam perceraian, meliputi, pengertian *khulu'*, dasar *Syariat khulu'*, syarat dan rukun *khulu'*.

Bab tiga, membahas tentang Biografi Ibnu Hazm dan pendapat tentang *khulu'* menurut Ibnu Hazm serta Biografi Ibnu Qud'mah dan pendapat tentang *khulu'* menurut Ibnu Qud'mah, Hakikat *khulu'* berdasarkan *Maq'id al-Syar'ah*, dan analisis Penulis.

Bab empat, merupakan bab yang terakhir yang berisi kesimpulan yang diambil berdasarkan uraian-uraian dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang mungkin dapat berguna bagi para pembaca karya tulis ilmiah ini.

BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG *KHULU'* DALAM PERCERAIAN

A. Asas-Asas Tentang *Khulu'*

2.1. Pengertian *Khulu'*

Secara etimologi kata *khulu'* diambil dari kata *khala'a* yang berarti (mencopot atau menanggalkan), maksudnya ialah suami menceraikan istri dengan suatu pembayaran yang dilakukan istri atas kehendak dan permintaan istri. Kata *khulu'* tersebut diistilahkan dengan kata "*khal 'a al- aub*" yang berarti menanggalkan atau melepaskan pakaian dari badan (pakaian yang dipakai)²¹. Kata yang "dipakai" diartikan dengan "menanggalkan istri", karena istri adalah pakaian dari suami dan suami adalah pakaian dari pada istri.²²

Sedangkan *khulu'* menurut terminologi ilmu fiqih, *khulu'* berarti menghilangkan atau membuka buhul akad nikah dengan kesediaan istri membayar '*iwad* (ganti rugi) kepada pemilik akad nikah itu (suami) dengan menggunakan perkataan "*cera*" atau "*khulu'*". Tebusannya berupa pengembalian mahar oleh istri kepada suami atau sejumlah barang, uang atau sesuatu yang dipandang mempunyai suatu nilai yang kesemuanya itu telah disepakati oleh keduanya yaitu suami istri.²³

²¹A.Rahmani Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 251.

²²As-Shan' ni, *Subulus Salam*, Jilid III (terj. Abu Bakar Muhammad) (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), hlm. 598.

²³Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 181.

Definisi lain menyebutkan bahwa *khulu'* adalah suatu perceraian di mana seorang istri membayar sejumlah uang sebagai '*iwad* (imbalan) kepada suaminya. Keuntungan *khulu'* ini tidak tergantung adanya ongkos atau biaya, dan ini masih tergantung kepada kesediaan suami apakah ia mau untuk menerima '*iwad* atau tidak. Karena tanpa persetujuannya tidak akan terjadi *Khulu'*.

Ulama empat Mazhab mendefinisikan *khulu'* sebagai berikut:

- a. Ulama Hanafiyah mendefinisikan, bahwa *khulu'* adalah melepaskan ikatan perkawinan yang tergantung kepada penerimaan istri dengan menggunakan lafaz *khulu'* atau yang semakna denganya, yang berakibat pada berlakunya ganti rugi bagi suami.
- b. Ulama Malikiyah mengemukakan *khulu'* adalah talak dengan ganti rugi, baik datangnya dari istri maupun dari wali dan orang lain.
- c. Ulama Sy fi'iyah mendefinisikan *khulu'* dengan perceraian antara suami istri dengan ganti rugi, baik dengan lafaz talak maupun lafaz *khulu'*.
- d. Ulama Hanabilah mendefinisikan dengan tindakan suami menceraikan istrinya dengan ganti rugi yang diambil dari istri atau orang lain dengan menggunakan lafaz khusus.²⁴ Dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 1 huruf i disebutkan bahwa *khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau '*iwad* kepada dan atas persetujuan suaminya.²⁵

²⁴Dahlan Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. Ke-I (Jakarta: Ictiar baru Van Hoeve, 1996), hlm. 923.

²⁵Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Departemen Agama R.I *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama, 2001), hlm 14.

Dari beberapa definisi yang dikutip dapat dikatakan bahwa *khulu'* adalah suatu perceraian yang terjadi karena kehendak istri yang meminta untuk menanggalkan ikatan yang sah atas persetujuan suami atau dengan kerelaan keduanya. *Khulu'* juga dapat dikatakan sebagai talak tebus, jika sudah memiliki kerelaan suami atas permintaan istrinya atas tebusan yang diberikan maka sah talak yang diucapkan untuk istrinya.

2.2. Dasar Syariat *Khulu'*

Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا
 آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
 عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ
 هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang *ma'ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim. (Al-Baqarah:229)”

Ayat di atas yang menjadi landasan hukum dalam persoalan *khulu'*, begitu pula Hadis-Hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah Saw. Adapun dalam Hadis sebagian yang menjadi dasar hukum *khulu'* ialah: Hadis tentang *khulu'* bahwa istri Tsabit bin Qais bin Syams bernama jamilah datang menghadap Rasulullah Saw., yang mengadukan persoalan dirinya dengan suaminya sebagai berikut:

حدثنا ازهر بن جميل حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس ان امرأة ثابت بن قيس اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اتردين عليه حديثه؟ قالت نعم, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة) قال ابو عبدالله لا يتابع فيه عن ابن عباس. (رواه البخاري).²⁶

Artinya : “Telah diceritakan kepada kami Azhar Bin Jam l, telah diceritakan kepada kami Abdul Wahh b Bin Al- aqaf, telah diceritakan kepada kami Khalid dari ‘Ikrimah dari Ibn Abbas, Bahwasanya istri Tsabit Bin Qais mendatangi Nabi Saw., lalu ia berkata: Ya Rasulallah aku tidak mencela tentang budi pekertinya (akhlak) dan cara beragamanya Tsabit bin Qais. Namun saya khawatir akan berbuat durhaka (kepadanya) setelah masuk Islam, Maukah engkau mengembalikan kebunnya, Dia menjawab Ya. Rasulallah kemudian memanggil Tsabit bin Qais dan menyarakan kepadanya terimalah kembali kebunmu dan ceraikanlah ia sekali talak. Abu Abdillah Berkata Hadis ini tidak termasuk di dalam periwayatan Ibn Abbas. (H.R. al-Bukh r)”

Hadis riwayat Imam Nasa’i:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ ابْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ أَمَا إِنِّي مَا أُعِيبُ عَلَيْهِ فِي خَلْقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أتريدين عليه حديثه؟ قالت نعم, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة (رواه النسائي).

Artinya: Dari Ibnu Abbas menceritakan bahwa istri Tsabit bin Qais menemui Nabi Saw lalu berkata: Ya (Wahai) Rasulallah! Sesungguhnya Aku tidak mencela Tsabit bin Qais mengenai akhlak dan cara beragamanya, tetapi aku takut kafir dalam islam. Rasulallah Saw menjawab: Apakah engkau mau mengembalikan kebun kurmanya (yang dijadikan mas kawin

²⁶Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Bin Ism ‘ l Ibn Ibr him Ibn Mug rah, Sah h Al-Bukh r , Juz V (Beirut: D r Al-Kutub Al-‘Imiyyah, 1992), hlm.

²⁷Muhammad Nashiruddin Al-Abani, Shahih Sunan An-Nasa’i, Jilid II (terj. Fathurrahman) (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 778.

dahulu) kepadanya? “Dia menjawab: Ya, Rasulullah kemudian memanggil Tsabit bin Qais dan menyarakannya kembali kepadanya terimalah kembali kebunmu dan talaklah istrimu itu satu kali!” (H.R an-Nasa’i).

Hadis di atas menunjukkan tentang kebolehan *khulu'*, yang mana seorang istri menyuruh suaminya untuk menceraikannya dengan menebus dirinya sendiri agar diceraikan. Namun dari segi makna yang bisa dipahami dari Hadis tersebut *khulu'* ini berlaku ketika sang istri melihat sisi hilangnya ketaatan kepada Allah Swt., dari suami, jadi alasan perceraian melalui *khulu'* itu karena faktor ketaatan kepada Allah Swt.

Hadis riwayat Ibnu Majah:

حدثنا ابو كريب، حدثنا ابو خالد الاحمر، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده :
 قالت : كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت بن قيس بن شماس وكان رجلا دميما فقالت: يا
 رسول الله ؟ والله لولا مخافة الله, اذا دخل على، لبصقت في وجهه فقال رسول الله صلى الله عليه
 وسلم اتريدين عليه حديقته ؟ قالت: نعم، قال:فردت عليه حديقة. قال: ففرق بينهما رسول الله
 صلى الله عليه وسلم (رواه ابن ماجه).

Artinya: Abu Kuraib menceritakan kepada kami, Abu Khalid menceritakan kepada kami, dari Hajjaj, dari Amru bin Su'aib dari Habibah dari kakeknya, dia berkata: Bahwa Habibah binti sahlun adalah istri Tsabit bin Qais bin Syamas. Tsabit mempunyai rupa buruk dan istrinya menemui Rasulullah Saw seraya berkata: “ya Rasulullah! Demi Allah, Kalau bukan takut karena Allah, ketika dia datang kepada saya, niscaya saya ludahi mukanya. Rasulullah Saw berkata: Apakah kamu ingin mengembalikan kebunnya ? Dia berkata: Ya, Rasulullah lalu berkata: Kembalikan kepadanya kebun tersebut maka Rasulullah menceraikan keduanya (H.R Ibnu Majah).

²⁸Al-Hafizh Abi Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah* (Mesir: Darul Hadits, 1998), hlm. 228.

Hadis di atas memiliki penjelasan mengenai seorang wanita yang membenci suaminya yang tidak disukainya dikarenakan rupa yang dimiliki oleh suami, oleh karena hal tersebut maka wanita tersebut dibolehkan untuk meminta *khulu'* karena bila tetap bertahan maka ia tidak akan dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri serta ia akan dianggap dalam kalangan orang kufur yang tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Dapat disimpulkan dari hadis di atas bahwa permohonan cerai yang dilakukan oleh istri kepada suami karena alasan tertentu dan hal itu dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan ketiga Hadis yang telah disebutkan di atas semuanya memiliki kedudukan dan takhrij Hadis, menurut periwayatan Bukhari (5273), Nasa'i (3463) dan Ibnu Majah (2086) sebagaimana yang ditakhrijkan oleh Alb ni Hadis tersebut *sah h.*²⁹

2.3. Rukun dan Syarat *Khulu'*

2.3.1 Rukun *khulu'*

Rukun secara bahasa *al-ruknu* yang berarti *al-'imad wa al-sanad* artinya tiang/penopang, sandaran. Sedangkan rukun menurut istilah adalah bagian yang harus terpenuhi yang batal jika tidak terpenuhi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.³⁰ Sedangkan syarat menurut bahasa yang berarti menentukan. Adapun syarat menurut istilah adalah suatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum, tidak ada syarat berarti pasti tidak ada hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa

²⁹Imam Ibnu Hajar Asqalani, *Shahih-Dha'if Bulughul Maram*, (Terj. Muhammad Hanbal Safwan) (Solo: Al-Qowam, 2013), hlm. 554.

³⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), hlm. 996.

Indonesia, adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.

Adapun rukun *khulu'* adalah sebagai berikut:³¹

1. Adanya *mukhali'*, yakni seseorang yang berhak mengucapkan perkataan cerai, yakni suami.
2. Adanya *mukhtali'ah*, yakni seseorang yang mengajukan *khulu'*, yakni istri. Dengan syarat si istri adalah istri yang sah secara agama dan istri dapat menggunakan hartanya secara sadar, dalam artian tidak gila dan berakal.
3. Adanya *'iwa* yakni harta yang diambil suami dari istrinya sebagai tebusan karena telah menceraikan istrinya
4. Adanya sighat *khulu'* atau perkataan *khulu'* suami.

2.3.2. Syarat-Syarat *Khulu'*

Dalam menempuh suatu upaya hukum, istri harus benar-benar mengerti dan memahami atau menguasai tentang materi hukum yang akan dipersoalkan, karena itu sebelum melakukan upaya hukum ada baiknya sang istri harus mengetahui syarat-syarat *khulu'*. Dan begitu pula dengan suami agar dalam urusan *khulu'* yang diperkarakan sama-sama mengerti. Adapun syarat-syarat *khulu'* ialah:

1. Kerelaan dan persetujuan
2. Istri yang dapat di *khulu'*
3. *'Iwa* (tebusan)
4. Waktu menjatuhkan *khulu'*.

B. Teori *Maq sid al-Syar 'ah*

³¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet-I (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 234.

2.4. Pengertian *Maq id Al-Syar 'Ah*

Secara bahasa *maq id al-Syar 'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maq id* dan *syar 'ah*. *Maq id* adalah bentuk plural dari *Maqsad*, *Qasd*, *Maqsid* atau *Qusud* yang merupakan bentuk kata dari *Qasada Yaqsudu* dengan beragam makna, seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan.³² Berdasarkan makna kebahasaan, dapat dipahami bahwa *maq id* berarti arah (*h df*) atau tujuan akhir (*gh yah*) yang dibutuhkan untuk bisa tetap (*istiq mah*) di jalan yang ditempuh, ia juga berarti adil (*'adl*), dan sikap pertengahan (*i'tid l*). Selanjutnya makna kebahasaan ini tidak terlepas dari penggunaan sebagai istilah khusus di kalangan *us liyy n* yaitu sesuatu yang dituju di balik perbuatan.³³

Sedangkan kata *al-Syar 'ah* berasal dari *syara'a al-syai'* dengan arti; menjelaskan sesuatu. Atau, ia diambil dari "*al-syir'ah* dan *al-syar 'ah* dengan arti; tempat sumber air yang tidak pernah terputus dan orang yang datang ke sana tidak memerlukan adanya alat.³⁴ Secara terminologis, kata *al-Syar 'ah* berarti jalan yang lurus yang diridhai Allah bagi hamba-Nya, dan aturan hukum sebagai tatanan bagi hamba-Nya.³⁵

³²Asafri Jaya, *Syari'ah Menurut Al-Sy tib* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 5.

³³Jabbar, *Validitas Maqasid al-Khalq (Kajian Terhadap Pemikiran al-Ghazz li, al-Sy tib, dan Ibn ' syur)*, (Banda Aceh: Disertasi Program Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2013), hlm. 32.

³⁴Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqih Syariah; Modrasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, (terj: Arif Munandar Riswanto, dkk) (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007), hlm. 13.

³⁵Jabbar, *Validitas Maqasid al-Khalq (Kajian Terhadap Pemikiran al-Ghazz li, al-Sy tib, dan Ibn ' syur)*..., hlm. 33.

Sedangkan secara terminologis, makna *maq id al-Syar 'ah* berkembang dari makna yang paling sederhana sampai pada makna yang holistik. Di kalangan ulama klasik sebelum Imam al-Sy tib , belum ditemukan definisi yang konkrit dan komprehensif tentang *maq id al-Syar 'ah*. Definisi mereka cenderung mengikuti makna bahasa dengan menyebutkan padanan-padanan maknanya. al-Bann n memaknainya dengan hikmah hukum, al-Asnaw mengartikanya dengan tujuan-tujuan hukum, al-Samarqand menyamakanya dengan makna-makna hukum, sementara al-Ghazz l , al-Āmid dan al- jib mendefinisikanya dengan menggapai manfaat dan menolak *mafsadat*. Definisi tersebut mengindikasikan kaitan erat *maq id al-Syar 'ah* dengan hikmah, *illat*, tujuan atau niat, dan kemaslahatan.³⁶ Menurut Satria Effendi tentang *maq id al-Syar 'ah* adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan tersebut terdapat dalam Al-qur'an dan Hadis yang merupakan alasan logis untuk merumuskan suatu hukum yang berorientasi pada kemaslahatan manusia.³⁷ Menurut Yusuf al-Qaradhaw dalam bukunya "Membumikan Syariat Islam" dengan mengutip dari "*Mu'jam Al-F al-Qur' n al-Kar m*" menjelaskan bahwa kata *al-Syar 'ah* berasal dari kata '*syara'a*' yang berarti menerangkan atau menjelaskan sesuatu, atau juga berasal dari kata *syir'ah* dan *syar 'ah* yang berarti suatu tempat yang dijadikan sarana untuk mengambil air secara langsung sehingga orang yang mengambilnya tidak memerlukan bantuan alat lain.³⁸

³⁶Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas fiqh al-Aqlliyat dan Evolusi al- Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan*, (Yogyakarta: Lkis, 2010), hlm. 180.

³⁷Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* cet ke 1 (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 233

³⁸Yusuf al-Qaradhawi, *Membumikan Syari'at Islam, Keluwesan aturan Illahi untuk Manusia*, (Bandung: Pustaka Mizan, 2003), hlm. 13.

2.5. Kajian *Maq'id Al-Syar'ah*

Mengenai hal klasifikasi maqashid meliputi 3 (tiga) jenjang keniscayaan: *al-dar riyyah* (keniscayaan), *al-h jiyyah* (kebutuhan), dan *al-tahs niyyah* (kemewahan). Kemudian, para ulama membagi keniscayaan menjadi 5 (lima) : *hifz al-din* (pelestarian agama), *hifz nafs* (pelestarian akal) dan *hifz al-nasl* (pelestarian keturunan). Sebagian ulama menambah *hifz al-'ird* (pelestarian kehormatan) untuk menggenapkan kelima *al-maq'id* itu menjadi enam tujuan pokok/primer atau keniscayaan.³⁹

Imam al-Juwainī yang oleh Auda disebut ulama pertama yang telah menawarkan konsep *maq'id* yaitu terkadang menyebut *maq'id al-syar'ah* dengan istilah *ma la ah 'ammah* (kemaslahatan umum). Sementara al-Ghazz li memandang *maq'id* adalah *al-ma'āliḥ al-mursalāh* dengan tiga tingkatannya, yaitu: *primer/necessities* (*ar riyyah*), *skunder/needs* (*ājiyyah*) dan *tersier/luxuries* (*tahsīniyyah*). Pendapat ulama lain, seperti al-T fī dan al-Qar fī yang walau berbeda redaksinya tapi maksud dan tujuannya sama. Oleh karena itu, Auda juga mengklaim bahwa antara *maq'id* dan *ma la ah* adalah sama.⁴⁰

Dalam kajian untuk menemukan suatu ketentuan dan ketetapan hukum melalui *maq'id al-syar'ah* dan *mashlahah* ibarat dua sisi mata uang tidak bisa dipisahkan dalam pembicaraannya. Hampir setiap ulama dan penulis *Usul fiqh* pada waktu membicarakan *maq'id al-syar'ah* itu dalam memberikan uraian diantaranya agak berlebihan, termasuk yang tidak jelas tujuannya. Namun tujuan

³⁹Muhammad Iqbal Fasa, *Reformasi Pemahaman Teori Maq'id Syariah Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda*, Jurnal Studi Islamika, Vol.13, No. 2 Desember 2016, hlm. 220-221.

⁴⁰Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), hlm. 11.

awal adalah menemukan sifat-sifat yang *sahih* yang terdapat dalam hukum yang ditetapkan dalam *nas syara'* untuk disaring menjadi '*illat* hukum melalui petunjuk *masalikul 'illah*, sedangkan tujuan akhir yang merupakan tujuan utamanya adalah *ta'lim al-Ahkam* yang artinya mencari dan mengetahui '*illat* hukum.⁴¹

Pembagian teori *maq'id* juga ada kedalam beberapa aspek antara lain: *maq'id al-syarīah Al- mmah* dan *maq'id al-syarīah al- kha ah*. Muhammad al-T hir Ibn ' sy r membedakan antara keduanya sebagaimana definisi yang diutarakan, *maqā'id al-syarīah Al- mmah* adalah *al-ma'ani* dan *al-hikmah* yang menjadi perhatian dalam *al-sy ri'* dalam semua pensyariatan, atau dalam kebanyakan pensyariatan di mana keberadaan *al-hikmah* itu tidak hanya berlaku pada satu jenis hukum syariat tertentu secara khusus. Definisi ini dipertegasnya, bahwa ungkapan ini mencakup sifat-sifat syariat, tujuan-tujuan umum, dan *al-ma'na* yang selalu diperhatikan dalam setiap pensyariatan. Selain itu, juga mencakup *al-ma'na* dan hikmah-hikmah yang diperhatikan dalam kebanyakan jenis pensyariatan.⁴²

Sedangkan definisi dari *maqā'id al-syarīah al- kha ah* adalah cara-cara yang dimaksudkan oleh *al-sy ri'* dalam memastikan tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara kemaslahatan umum manusia dalam aktivitas mereka yang khusus. Di sini terlihat kecenderungan Ibn ' sy r untuk memilah pembahasan *al-maqā'id Al- mmah* dari *al-maqā'id al- kha ah*.⁴³

⁴¹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, cet-VII (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 246-247.

⁴²Jabbar, *Validitas Maqasid al-Khalq (Kajian Terhadap Pemikiran al-Ghazz li, al-Sy tib , dan Ibn ' syur)*..., hlm. 37.

⁴³*Ibid.*, hlm. 38.

Dalam penemuan suatu aspek nilai syarak, ada beberapa model yang dibutuhkan mujtahid akan tetapi sebagaimana yang telah disebutkan di atas seorang ulama terkemuka Ibn ‘ sy r memberikan penjelasan bagaimana kebanyakan hukum syarak berada pada tingkatan *ib hah* artinya secara umum, diamnya syarak dipahami sebagai pengakuan (*taqr r*), kecuali pada kondisi dimana akal menunjuki kemungkinan terhubungnya suatu kasus dengan *asl* tertentu. Bagi kasus seperti ini, ketentuan hukumnya bukan *ib hah*, dan merupakan petunjuk dari kias dengan segala tingkatannya. Kondisi ini dapat dilihat pada kasus *al-mun sib al-ghar b* sebagaimana yang dicontohkan al-Ghazz li dan al-Sy tib tentang kasus orang yang mentalak istrinya pada saat ia sakit menjelang ajal.⁴⁴

Berkenaan dengan sudut pandang yang telah dipaparkan oleh Ibn ‘ sy r, maka beliau menyatukan teori dari al-Ghazz l (*ruj ‘ il asl mu‘ayyan*) dan teori al-Sy tib (*ruj ‘ il us l al-syar ‘at al-kulliyah*) membuatnya lues dalam melihat kasus-kasus yang baru. Jika *maq sid al-syar ‘ah* merupakan cabang dari atribut (*sifah*) yang disebut *nas (s ghat)*, maka dinamakan *al-‘illah* seperti sifat memabukkan. Jika ia merupakan tujuan umum yang terbatas, maka ia dinamakan *maq sid al-gar bah* seperti memelihara akal, dan jika merupakan tujuan tertinggi maka dinamakan *al-maq sid al-‘ liyyah*. Yang terakhir ini merupakan maslahat dan mafsadat itu sendiri, *s liyyun* juga menyebutnya sebagai *al-‘illat al-gh ‘iyyah*.⁴⁵

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 199.

⁴⁵*Ibid.*

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, dibutuhkan bagi seorang mujtahid ketiga tingkatan tersebut dalam *istidlal*, sebab pikiran butuh kepada hal-hal yang jelas dan dekat untuk sampai pada perkara yang mendalam.⁴⁶ Dari itu Ibn ‘Asyir merumuskan tiga cara ber-*istidlal* dengan *maqasid*:⁴⁷

- 1) *Istiqra'* terhadap ketetapan syarak, baik terhadap *al-'illah* maupun dalil-dalilnya. Yang mana di sini dilakukan dengan dua cara, pertama *istiqra'* terhadap hukum-hukum yang telah diketahui *al-'illah*-nya melalui *masalik al-'illah*. Misalnya jual beli kurma kering dengan kurma basah (*al-muz banah*) yang *al-'illah*-nya ditetapkan secara *ma'nu'* dari hadis.
- 2) Berpegang kepada ayat Alquran yang jelas *dilalah*-nya, yaitu ayat-ayat yang lemah petunjuknya kepada makna kedua. Jadi dengan lemahnya petunjuk makna kedua, maka makna pertama yang merupakan pemahaman yang jelas dari lahiriah kebahasaan ayat dapat diyakini sebagai pemahaman yang benar. Yang dimaksud dengan *dilalah* yang benar adalah ayat-ayat yang petunjuk makna lahiriahnya lebih kuat dari indikator petunjuk beramal dengan makna kandungannya.
- 3) Berpegang kepada hadis-hadis mutawatir, baik, *mutawatir ma'naw* atau *mutawatir 'amal*. Cara ini hanya bisa ditempuh lewat hadis *mutawatir ma'naw* dan hadis *mutawatir 'amal*. Pertama hadis *mutawatir 'amal* merupakan persaksian sahabat atas amalam Rasulullah, maka semua sahabat yang menyaksikan memahami dalam konteks yang sama. Dari sini muncul konsepsi pengetahuan yang *darri*, yaitu pengetahuan yang tidak

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 199-200.

harus melalui penalaran, misalnya pengetahuan tentang hukum sadakah, atau ketentuan khutbah hari raya yang dilakukan lebih dahulu dari salat. Kedua, *mutaw tir ‘amal* di mana individu masing-masing sahabat menyaksikan amal Rasulullah secara berulang-ulang.

Ketiga cara ber-*istidl l* di atas memperlihatkan sikap Ibn ‘ sy r yang tidak membatasi dalil yang hanya pada *istiqr ‘ (al-us l al-syar ‘at al-kulliyyah)*. Berlandaskan teori di atas untuk mencari hakikat *khulu‘* penulis menggunakan suatu pendekatan yaitu pendekatan sirkuler. Pendekatan sirkuler adalah pendekatan yang memerhatikan kekurangan dan kelemahan pada masing-masing pendapat, dan sekaligus memperbaiki.⁴⁸ Dari pengertian yang telah disebutkan, amin menyebutkan untuk kajian perbandingan agama, sementara penulis berasumsi bahwa pendekatan ini dapat diterapkan pada kajian perbandingan Mazhab. Pendekatan sirkuler dapat menjawab kebutuhan kajian metadisipliner dan penempatan pendekatan *bay n , burh n* dan *‘irf n* pada posisi yang saling mengisi.⁴⁹

Sirkuleritas adalah salah satu prinsip yang menjadi ciri sebuah sistem.⁵⁰ Dalam konteks filsafat, kata sirkuler (*dawr*) diartikan sebagai lingkaran yang tidak berujung pangkal.⁵¹ Oleh karena itu, sirkuleritas sebuah sistem berarti hubungan antar komponen secara sirkuler, artinya hubungan awal yang bersifat kausalitas

⁴⁸Ahmad baidhawi dkk. (penyunting), *Rekonstruksi Metodologi Ilmu-Ilmu Keislaman* (Yogyakarta: Suka Press, 2003), hlm. 22.

⁴⁹Jabbar Sabil, *Pendekatan Sirkuler Dalam Kajian Perbandingan Mazhab...*, hlm. 94.

⁵⁰Husni Muadz, M. *Anatomi Sistem Sosial: Rekonstruksi Normalitas Relasi Intersubyektivitas dengan Pendekatan Sistem* (Mataram: IPGH, 2014) hlm. 58.

⁵¹Majma‘ al-Luhghah al-‘Arabiyyah, *al-Mu‘jam al-Falsaf* (Kairo: al-Am riyah, 1983), hlm. 85.

tidak bisa dilacak berasal dari sebuah komponen tertentu.⁵² Sirkuler berbeda dengan dialektika, sebab dialektika berarti konfirmasi antar satu dengan lainnya, sedangkan sirkuler berarti saling membutuhkan dan bahkan ketergantungan antar satu dengan lainnya. Menurut Amin Abdullah, pendekatan sirkuler adalah pendekatan yang memerhatikan kekurangan dan kelemahan pada masing-masing pendapat, dan sekaligus memperbaiki.⁵³

Dengan memerhatikan uraian di atas, maka pendekatan sirkuler dalam perbandingan Mazhab dapat dipahami sebagai penelitian terhadap pendapat yang berbeda dalam Mazhab agar ditempatkan untuk saling mengisi dan saling melengkapi. Artinya penelitian dalam ranah perbandingan Mazhab melihat perbedaan sebagai keragaman, bukan pertentangan.⁵⁴

⁵²Husni Muadz, *Anatomi Sistem Sosial...*, hlm. 71.

⁵³Jabbar Sabil, *Pendekatan Sirkuler Dalam Kajian Perbandingan Mazhab...*, hlm. 115.

⁵⁴*Ibid.*

BAB TIGA

PENDAPAT IBNU HAZM DAN IBNU QUD MAH TENTANG HAKIKAT *KHULU'* BERDASARKAN MAQ *SID AL-SYAR 'AH*

A. Biografi dan Pendapat Ibnu Hazm

a. Biografi Ibnu Hazm

Nama lengkap Ibn Hazm adalah 'Ali ibn Ahmad ibn Sa'id ibn Hazm ibn Ghalib ibn Shalih ibn Khalaf ibn Ma'dan ibn Sufyan ibn Yazid. Ia dilahirkan pada tanggal 7 November 994 M bertepatan dengan akhir bulan Ramadhan 384 H, yaitu pada waktu sesudah terbit fajar sebelum munculnya matahari pagi 'Idul Fitri di Cordova, Spanyol. Ia meninggal pada tanggal 20 Sya'ban 456 H atau Agustus 1064 M.¹ Kalangan penulis klasik maupun kontemporer memakai nama singkatnya yang populer yaitu Ibn Hazm, terkadang juga dihubungkan dengan panggilan Al-Qurthubi atau Al-Andalusi dengan menisbatkannya kepada tempat kelahirannya, Cordova dan Andalus. Sebagaimana sering pula dikaitkan dengan sebutan *Al-Z hir* sehubungan dengan aliran fikih dan pola pikir *al-Z hir* yang dianutnya, beliau sendiri memanggil dirinya dengan Ali Abu Muhammad sebagaimana ditemukan dalam karya-karya tulisnya.²

Ibn Hazm keturunan Persia, kakeknya Yazid adalah orang Persia yang kemudian memeluk agama Islam setelah ia menjalin hubungan dan melakukan sumpah setia kepada Yazid ibn Abu Sufyan, saudara kandung Mu'awiyah khalifah pertama Bani Umayyah. Dengan jalan sumpah setia ini, ia dan keluarganya dimasukkan ke dalam suku Quraisy, meskipun mereka berbangsa

¹Rahman Alwi, *Metode Ijtihad Mazhab al-Z hir*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2005), hlm. 29.

²*Ibid.*, hlm. 29-30.

Persia.³ Kemudian kakeknya beserta keluarga Bani Umayyah pindah ke Andalusia dan mendirikan kekuasaan di sana, keluarga Bani Hazm lalu tinggal di Manta Lisyam, suatu kota kecil yang merupakan pemukiman orang Arab di Andalusia, dan mereka hidup dengan kemewahan dan kedudukan yang terhormat. Ayahnya Ahmad ibn Sa'id berpendidikan cukup tinggi, sehingga ia dapat diangkat menjadi pejabat di lingkungan kerajaan khalifah Abu 'Amir Muhammad ibn Abi 'Amir (Al- Mansur) dan kemudian menjadi wazir (menteri) Al- Mansur pada tahun 381 H/991 M lalu ia tinggal bersama keluarganya di Muniyyat Al- Mughirat pemukiman pejabat istana di bagian timur Cordova dekat istana Al- Zahirat, pusat kerajaan Al- Mansur. Ia sempat pula menjabat wazir dimasa pemerintahan Al- Muzaffar yang wafat pada tahun 40 H.⁴

3.1.1. Pendidikan Ibn Hazm

Sebagai anak seorang pejabat besar, Ibn Hazm dibesarkan di lingkungan kerajaan dan memperoleh pendidikan yang baik. Pada masa kecilnya, ia didik oleh para guru-guru wanita istana, ia diajarkan membaca dan menghafal Al- Quran, sya'ir dan melatih pandai menulis. Pendidikan kanak-kanak Ibn Hazm menanamkan kecintaannya yang kuat akan ilmu dan memacunya untuk belajar lebih banyak.⁵

Pada usia remaja, ia selalu diajak ayahnya menghadiri majelis-majelis temu ilmiah dan budaya yang sering diadakan khalifah Al-Mansur dan dihadiri dan para ilmuwan. Disamping itu, Ibn Hazm juga belajar kepada seorang guru yang alim dan wara' yaitu Abu Al-Husain ibn Ali Al-Farisi. Ia mulai belajar pada

³*Ibid.*

⁴*Ibid.*

⁵*Ibid.*, hlm. 32.

gurunya itu pada usia 16 tahun dan selalu menyertainya dalam rangka menghadiri halaqah-halaqah yang diselenggarakan oleh para ulama ahli tafsir, ahli Hadis dan ahli bahasa Arab. Dengan kecepatan daya tangkapnya, kekuatan daya ingatnya, dan kecermatan pemahamannya, Ibn Hazm menjadi seorang pemuda yang nyaris mengungguli guru-gurunya.⁶

Kondisi politik yang mencekam karena terjadinya perebutan kekuasaan dimasa itu, membuat Ibn Hazm dan keluarganya terusir dari istana. Hidupnya yang serba berkecukupan berubah menjadi tidak menentu. Namun hal itu justru membuat Ibn Hazm giat dan tekun mencari ilmu. Ia banyak melakukan pengembaraan mengikuti berbagai halaqah ilmiah di banyak tempat.⁷ Selain di bimbing oleh Abu Al-Husain ibn Ali Al-Farisi, Ibn Hazm disaat bersamaan juga berguru kepada Ahmad ibn Al-Jasur, seorang ahli hadis, dan ia banyak meriwayatkan hadis darinya. Guru yang lain adalah Abu Al-Qasim Abdul Al-Rahman ibn Abi Yazid Al-Misri, yang mengajarkan ilmu hadis dan sastra Arab. Bisa dikatakan bahwa ilmu yang mula-mula dipelajari dengan serius itu Ibn Hazm adalah ilmu hadis setelah ia menghafal Al-Quran dan ilmu sya'ir bahasa Arab. Ilmu hadis juga dipelajarinya dari Al-Hamadzani, seorang ulama ahli hadis di Cordova, dan Abu Bakar Muhammad ibn Ishaq. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Ibn Hazm sudah menjadi ahli di bidang hadis terlebih dahulu sebelum kemudian menjadi faqh.⁸

Ilmu fiqh yang mula-mula dipelajarinya ialah ilmu fiqh Mazhab Maliki, karena Mazhab inilah yang banyak dianut oleh banyak ulama dan masyarakat di

⁶*Ibid.*

⁷*Ibid.*

⁸*Ibid.*, hlm. 33.

Andalusia, bahkan bisa dikatakan Mazhab Maliki adalah Mazhab resmi Negara. Ibn Hazm mempelajari ilmu fiqh dari seorang ulama yang bernama Abu Abdillah Ibn Duhun serta ilmu kalam dipelajarinya dari Syekh Abi al-Qasim Abdul Rahman dan gurunya yang lain adalah Syekh Mas'ud bin Sulaiman bin Nuflith Abi al-Khayyar. Dari gurunya ini Ibn Hazm menerima pendapat gurunya tentang Mazhab Zahiri, sehingga ia menjadi pemimpin tunggal Mazhab itu.⁹

Selain itu Ibn Hazm juga mempelajari ilmu mantiq (logika) dan filsafat, yang dipelajarinya dari beberapa ulama seperti, Muhammad ibn Al-Hasan Al-Madhaji yang lebih dikenal dengan nama Ibn Al-Katani, dan juga dari Ahmad Ibn Muhammad ibn Abdul Waris. Setelah mempelajari fiqh Mazhab Maliki, Ibn Hazm mendalami fiqh Mazhab Sy fi', beliau mempelajarinya secara otodidak, selain itu beliau mempelajari *fiqh muqaran* (perbandingan), tafsir dan hadis dari kitab-kitab karya ulama-ulama terkenal, seperti kitab tafsir Baqi ibn Makhlad dan kitab *Ahkam Al-AlQuran* karya Ibn Umayyah Al-Hijaz, seorang ulama bermazhab Sy fi', serta kitab tafsir karya Abu Al-Hakam Mundzir ibn Sa'id.

Ibn Hazm juga belajar Madrasah Andalusiyah yang mengajarkan fiqh dengan metode pembahasan yang berpedoman pada atsar (riwayat sahabat) dalam berijtihad. Tokoh-tokoh ulama yang mengajar di Madrasah ini banyak menulis buku-buku yang berharga dan berpengaruh bagi pemikiran Ibn Hazm seperti kitab-kitab di bidang Hadis, *Ahkam Al-Quran*, *Tarikh* dan *fiqh* karya Qasim ibn Asbag Al-Qurtubi, Ahmad ibn Khalid, dan Muhammad ibn Aiman.¹⁰ Guru yang sangat berpengaruh terhadap pemikiran Ibn Hazm adalah Mas'ud ibn Sulaiman

⁹Muhammad Ali Himayah, *Ibn Hazm, Biografi, Karya Dan Kajiannya Tentang Agama*, (Jakarta: Lentra Basritama, 2001), hlm. 59-60.

¹⁰Rahman Alwi, *Metode Ijtihad Mazhab Zahir* ..., hlm. 37

Ibn Muflit Abu Al-Khiyar (wafat tahun 426 H), merupakan seorang ulama ahli *fiqh muqaran* dan bermazhab al-Zahir. Pandangan gurunya ini yang cenderung mengambil arti zahir dari *nas* dan mempunyai daya pilih diantara berbagai Mazhab, hal ini sangat menarik hati Ibn Hazm terutama sikapnya dalam kebebasan berpikir dan tidak terikat dengan Mazhab tertentu, dari pergaulan dengan gurunya ini Ibn Hazm sampai pada suatu pendirian sehingga ia berkata: “Aku mengikuti kebenaran, aku berijtihad, dan aku tidak terikat oleh Mazhab.

Dengan bekal ilmu yang luas yang didapatkan dari guru-gurunya dan kitab-kitab yang dibacanya, serta karunia intelektualitas yang sangat tinggi, ditambah kondisinya yang selalu berpindah-pindah yang dimanfaatkannya untuk mengembara mencari ilmu, Ibn Hazm banyak melakukan diskusi dan perdebatan dengan ulama-ulama di masanya. Ibn Hazm tidak hanya dikenal sebagai seorang muhaddis dan faqih, namun ia juga seorang yang ahli di berbagai bidang seperti Ushul Fiqh, sastra Arab, sejarah mantiq, filsafat, ilmu kalam, dan ilmu perbandingan agama. Ibn Khalikan menyebut bahwa Ibn Hazm wafat pada hari ahad, dua hari terakhir bulan Sya’ban 456 H di Padang Lablah. Ada juga yang menyebut bahwa ia wafat di Muntu Laisyim, desa kelahiran Ibn Hazm. Umurnya ketika wafat adalah 71 tahun 10 bulan 29 hari.¹¹ Abu Bakar Muhammad bin Tharkhan al-Turki yang meriwayatkan dari al-Imam Abi Muhammad Abdullah bin al-‘Arabi mengatakan bahwa Ibn Hazm meninggal di desanya yang ada di selat Laut Besar pada Jumadil Awal pada umur 57 tahun.

¹¹Mahmud Ali Himayah, *Ibn Hazm, Biografi, Karya, dan Kajiannya Tentang Agama-Agama...*, hlm. 71.

Riwayat ini bertentangan dengan data yang sudah terkenal di kalangan sejarawan bahwa Ibn Hazm meninggal pada hari ke-27 bulan Sya'ban 456 H. Ibn Katsir mengatakan bahwa Ibn Hazm wafat pada awal-awal tahun 456 H, sedangkan Ibn al-Imad mencatat bahwa Ibn Hazm wafat pada dua hari terakhir bulan Sya'ban 456 H pada umur 72 tahun. Mayoritas penulis biografi tokoh mencatat bahwa Ibn Hazm meninggal pada hari ke-28 bulan Sya'ban 456 H bertepatan dengan 1046 M.¹²

3.1.2. Karya-Karya Ibn Hazm

Adapun karya-karya Ibn Hazm dalam bidang fiqh, hadis, ushul dan lainnya sebagaimana disebutkan dalam muqaddimah kitab *Al-Fisal Fi al Milal Wa al-Ahwa' Wa al-Nihal*, secara keseluruhan karangan beliau adalah¹³, diantaranya yaitu: *al-Ihkam Fi al-Ushul al-Ahkam*, *al-Muhall bi al-A'war*, *Thauq al-Hamamah Fi Ulfah Wa al-'Ulaf*, *Al-Fisal Fi al-Milal Wa al-Ahwa' Wa al-Nihal*, *al-Akhlaq Wa al-Siyar Fi Mudawati al-Nufus al-Khishal al-Hafidh Li Jumali Syari'i al-Islami*, *al-Ishal ila Fahmi Kitab al-Khisal*, *al-Mujalla*, *al-Mujalla fi Syarh al-Mujalla bi al-Hajaj wa al-Atsar*, *Hajatun al-Wada'i*, *al-Talkhish wa al-Talkhish fi al-Mas'il al-Nadriyah*, *al-Imlak fi Syarh al-Muwattha'*, *al-Imlak fi Qawa'id al-Fiqh*, *Muntaqa al-Ijma'*, *Naqth al-'Urusi*, *Asma*, *al-Shahabah al-Rawah*, *al-Ushul al-Furu'i*, *Jamharah Anshab al-'Arabi Jawami'*, *al-Sirah al-Nabawiyah*, *Maratib al-Ijma'*, *al-Nasakh wa al-Mansukh*, *al-Nabzah al-Kaifiyah fi Ahkam Ushul al-Din*. Selain itu Ibn Hazm juga mengarang kitab dalam ilmu kedokteran seperti:

¹²*Ibid.*, hlm. 76.

¹³Mahmud 'Ali Himayah, *Ibn Hazm wa Manhajuh f Dir'asah al-Adyan*, (Terj. Himid Alkaf) (Jakarta: Lentera Basritama, 2001), hlm. 62.

Risalah fi al-Thib al-Nabawi, Haddu al-Thibb, Muqalah al-'Adah dan lain-lainnya.¹⁴

Namun dari beberapa kitab karyanya yang sangat bernilai dan banyak menjadi rujukan para cendekiawan kontemporer antara lain:¹⁵

1. *Al-Ihkam Fi al-Us l al-Ahkam*, terdiri dari 2 jilid, berisi 8 juz. Kitab ini berisikan tentang ushul fih Ibn Hazm.
2. *Al-Muhall bi al-Atsar*, kitab ini terdiri dari 11 jilid. Berisikan tentang fih dan argumentasi Ibn Hazm, ini merupakan kitab terakhir karangan Ibn Hazm.
3. *Al-Fisal Fi al-Mil l Wa al-Ahwa' Wa al-Nih l*, kitab ini berisikan tentang sekte-sekte, Mazhab dan agama-agama.
4. *Thauq al-Hamamah Fi Ulfah Wa al-Ulaf*, kitab ini berisikan tentang cinta dan para pecinta, ditulis di kota Syatibi sekitar tahun 418 H. Kitab ini menjadi karya yang banyak dikaji di Eropa.
5. *Al-Akhlaq Wa al-Siyar Fi Mudawati al-Nufus*, kitab ini berisikan tentang prinsip-prinsip utama akhlak dan solusi-solusi bagi pengobatan jiwa menuju kebahagiaan dan kesempurnaan.

3.2. Pendapat Tentang *Khulu'* Menurut Ibnu Hazm

Para ulama memiliki pandangan tersendiri dalam menentukan hasil ijtihadnya baik dalam tingkatan kapasitas sebagai mujtahid mutlaq, yang mana sosok Ibn Hazm merupakan seorang ulama yang mempunyai karakteristik tersendiri dalam pola pikirnya, walaupun dikatakan sebagai penganut Mazhab

¹⁴Ibn Hazm, *Al-Fisal Fi al Milal Wa al-Ahwa' Wa al-Nih l*, Juz I (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah, 1999), hlm. 7-9.

¹⁵Rahman Alwi, *Metode Ijtihad Mazhab Al-Z hir ...*, hlm. 52.

Z hir , sebab ia berpegang pada zhahir *nas*, akan tetapi tidak dapat dipungkiri jika ia seorang mujtahid mutlaq yang berpikiran bebas dan tidak terikat oleh satu Mazhab manapun.¹⁶

Mengenai kemampuan Ibn Hazm dalam menemukan hukum dengan ijtihadnya sendiri, hal berijtihad ini sudah memiliki tingkatan sebagai seorang mujtahid, yang mana pendapat-pendapat Ibn Hazm yang cenderung lebih berbeda dan berseberangan dengan ulama ataupun Imam Mazhab yang lainnya. Ibn Hazm dalam hal menentukan suatu istinbat hukum dalam suatu permasalahan ia memiliki pegangan dalam menentukan istinbat yaitu mengambil dari keempat sumber *tasyri'* menurut Ibn Hazm yaitu Al-Qur'an, al-Sunnah, *Ijma'*, dan *al-Dal l.*¹⁷

Ibn Hazm dalam persoalan *khulu'* beliau berpendapat bahwa *khulu'* sebagai talak *raj'i*, sebagaimana yang telah dinukilkan di dalam kitabnya Al-Muhalla:

الخلع وهو الافتداء إذا كرهت المرأة زوجها فخافت أن لا توفيه حقه أو خافت أن يبغضها فلا يوفيهها حقه فلها أن تفتدي منه ويطلقها ان رضی هو والا لم يجبر هو ولا اجبرت هي انما يجوز بتراضيهما، ولا يحل الافتداء إلا بأحد الوجهين المذكورين، أو باحتماعهما، فان وقع بغيرهما فهو باطل ويرد عليها ما أخذ منها وهي امرأته كما كانت، ويطلق طلاقه ويمنع من ظلمها فقط ولها أن تفتدي بجميع ما تملك وهو طلاق رجعي إلا أن يطلقها ثلاثا أو آخر ثلاث، أو تكون غير موطوءة فان راجعها في العدة جاز ذلك أحب أم كرهت، ويرد ما أخذ منها إليها ويجوز الفداء بخدمة محدودة، ولا يجوز بمال مجهول لكن بمعروف محدود مرئي معلوم أو موصوف.

¹⁶Tengku M.Hasbi As-Siddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, (semarang : Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 312.

¹⁷Rahman Alwi, *Metode Ijtihad Mazhab al-Z hir ...*, hlm. 54.

¹⁸Ibn Hazm, *Al-Muhall* , hlm. 235.

khulu' adalah tebusan apabila seorang perempuan tidak suka kepada suaminya dan ia takut tidak mampu memberikan hak-haknya suami atau takut akan dimarahi sang suami. Dan suatu tebusan tidak halal (sah) kecuali ada keridhaan salah satu diantara keduanya, maka apabila tebusan atau talak tersebut dijatuhkan tanpa adanya keridhaan dari keduanya maka tebusan atau talak tersebut hukumnya batal (tidak sah) dan suami harus mengembalikan jika tebusan tersebut telah diambil dari istrinya, dan batal talak seorang suami dan dilarang pula bagi suami menganiaya istrinya dan baginya sang istri harus memberikan tebusan semua yang dimilikinya dan talak tersebut adalah talak raj'i, kecuali suami mentalak istrinya tiga kali dan wanita yang belum pernah dikumpuli, maka apabila suami ingin merujuknya pada masa iddah maka hal tersebut dibolehkan meskipun itu disukai atau tidak, dan dikembalikan sesuatu barang yang telah diambil darinya kepadanya sang istri, dan dibolehkan pula tebusan dengan melayani yang telah ditentukan atau dibatasi, dan tidak diperbolehkan tebusan dengan harta yang tidak baik, akan tetapi dengan harta yang baik, diketahui, dimaklumi akan ketentuan sifatnya jelas.

Dari nukilan yang telah disampaikan dipertegasakan kembali bahwa Ibn Hazm mengatakan di dalam kitabnya, adanya perbedaan pendapat dalam perkara ini yaitu ada kelompok yang mengatakan *khulu'* tidak boleh dilakukan kecuali dengan seizin pemerintah, satu kelompok lain mengatakan itu bukan talak, kemudian para pakar berbeda pendapat bahwa itu talak, maka dikatakan satu kelompok lagi berpendapat itu adalah talak *raj'i* sebagaimana pendapat yang kami sampaikan.¹⁹

Berdasarkan pendapat yang telah disampaikan hal ini dapat disimpulkan bahwa ia menyamakan *khulu'* dengan talak, adapun alasan yang dikemukakannya ialah di dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229 tidak menyebutkan bahwa *khulu'* bukan talak dan tidak ada pernyataan yang disebutkan bahwa *khulu'* adalah talak. Kemudian menurut Ibn Hazm bahwa dalam hadis yang berkenaan dengan istri Tsabit bin Qais, Rasulullah menyuruh Tsabit mengambil apa yang telah

¹⁹*Ibid.*

diberikan kepada istrinya, kemudian menceraikan istrinya. Maka dari hadis tersebut beliau berpendapat bahwa hal ini menunjukkan pada persoalan *khulu'* itu adalah talak.²⁰

Sebagaimana penjelasan di atas Ibn Hazm berpendapat *khulu'* adalah talak *raj'i* dengan alasan bahwa Allah telah menjelaskan perkara masa iddah mengenai hukum talak dalam surat al-baqarah ayat 228 dan surat al-Talaq ayat 2.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَرَئِبْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِآخِرِ وَبُعُولَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'rif. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Al-Baqarah: 228).*

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارُقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ يُؤَظِّبُكُمْ يَوْمَ تَأْتِي سَأَلَ الْمُسْتَأْذِنِينَ وَاللَّهُ يَسْمَعُ الصَّوْتِ الْعَذِيبِ وَأَنْتُمْ لَا تَسْمَعُونَ

Artinya: *Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar (Al-Talaq: 2).*

Berdasarkan dalil Al-Qur'an yang telah dikemukakan Ibn Hazm berpendapat bahwa tidak boleh adanya penyimpangan dari ketentuan yang telah

²⁰*Ibid.*, hlm. 238.

ditetapkan oleh *nas*, lebih lanjut ia menjelaskan bahwa tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi, serta tidak ditemukan pula penjelasan adanya talak *ba'in* yang tidak bisa dirujuk kembali kecuali talak tiga sekaligus atau terpisah, bagi perempuan yang belum dijimak.²¹ Ketetapan ini berdasarkan pada Al-Qur'an tentang hukum talak yang telah disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 228 dan surat Al-Tal q ayat 2.

Ibn Hazm mengenai pendapat di atas menggunakan sumber hukum *al-Dal l* yaitu sumber keempat dalam qaidah ushul fiqh Mazhab Z hir , yang mana beliau mengambil *zhahir nas* pada al-Qur'an tentang talak yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 228 dan al-Thalak ayat 2 sebagaimana yang telah penulis sebutkan, kedua ayat tersebut menjadi acuan sebagai dasar hukum menurut Ibn Hazm tentang permasalahan rujuk dan *khulu'*. Dengan demikian dapat dikatakan istinbat yang digunakan Ibn Hazm dengan metode *al-dal l* merupakan sumber yang keempat itu langsung mengambil dari *nas*, jika ditelusuri lebih lanjut dalam menggunakan teori *al-dal l* ada beberapa pembagian salah satunya ialah *istishab*, setelah diteliti lebih lanjut teori yang digunakan dalam masalah ini oleh Ibn Hazm bisa dikatakan dengan metode *istishab*, *istishab* yang dimaksud di sini merupakan salah satu diantara beberapa macam dari pembagian atau perluasan dari *al-dal l*. Teori *istishab* inilah yang sering sekali digunakan dalam istimbat hukum oleh Ibn Hazm maupun ulama dari kalangan Mazhab Z hir . Sebab yang dimaksud *istishab* menurut Ibn Hazm adalah lestarnya hukum asal yang ditetapkan dengan *nas*

²¹Ibn Hazm, *Al-Muhall ...*, hlm. 240.

sehingga ada dalil yang mengubahnya.²² Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim. (Al-Baqarah:229)”.

Dan juga Hadis diriwayatkan Ibn Majah:

حدثنا ابو كريب، حدثنا ابو خالد الاحمر، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده : قالت : كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت بن قيس بن شماس وكان رجلا دميما فقالت: يا رسول الله ؟ والله لولا مخافة الله، اذا دخل على، لبصقت في وجهه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتريدين عليه حديقته ؟ قالت: نعم، قال:فردت عليه حديقه. قال: ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم (رواه ابن ماجه).

Artinya: Abu Kuraib menceritakan kepada kami, Abu Khalid menceritakan kepada kami, dari Hajjaj, dari Amru bin Su'aib dari Habibah dari kakeknya, dia berkata: Bahwa Habibah binti sahlun adalah istri Tsabit bin Qais bin Syamas. Tsabit mempunyai pasa buruk dan istrinya menemui Rasulullah Saw seraya berkata: “ya Rasulullah! Demi Allah, Kalau bukan takut

²²Ibn Hazm, *Al-Ihkam Fi Us l Al-Ahk m*, juz 5 (Mesir: Al-Kutub Al-Misriyyah, tt), hlm. 59.

²³Al-Hafizh abi Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibn Majah*, (Mesir: Darul Hadits, 1998), hlm. 228.

karena Allah, ketika dia datang kepada saya, niscaya saya ludahi mukanya. Rasulullah Saw berkata: Apakah kamu ingin mengembalikan kebunnya ? Dia berkata: Ya, Rasulullah lalu berkata: Kembalikan kepadanya kebun tersebut maka Rasulullah menceraikan keduanya (H.R Ibn Majah).

Dari penjelasan di atas dapat dilihat secara nyata bahwa Ibn Hazm mengatakan *khulu'* itu sebagai talak *raj'i* dikarenakan yang terjadi dalam persoalan *khulu'* adalah talak dan ada masa iddahnya yang bisa digunakan untuk *ruju'* sebagaimana yang diriwayatkan dan kami berkata:

وأما من قال: ان الخلع طلاق رجعى فكما روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب انه قال في المختلعة ان شاء ان يراجعها فليردد عليها ما أخذ منها في العدة وليشهد على رجعتها.²⁴

“Sesungguhnya khulu' ialah talak raj'i dan ini diriwayatkan dari said bin musayyab perempuan yang khulu' jika suami ingin merujuknya maka sisuami mengembalikan apa yang telah diterima dari istrinya, dalam masa iddah dan saksikanlah rujuknya”

B. Biografi dan Pendapat Ibnu Qud mah

3.3. Biografi Ibnu Qud mah

Ibn Qud mah adalah seorang Ulama besar yang berpengaruh di bidang ilmu fikih, kitab- kitab hasil karyanya merupakan standar bagi Mazhab Hanbali Ibn Qud mah di lahirkan di desa Jumma'il, yaitu salah satu desa yang terletak di kota Nablus Palestina, pada tahun 541 H/1147 M. Nama lengkapnya adalah Muwaffaquddin Abu Muhammad bin Abdillah bin Ahmad bin Muhammad bin Quddamah Al- Maqdisi Al-Jumma'ili Ash-Shalihi Al-Hanbali, ketika usianya 10 tahun, dia pergi bersama keluarganya ke Damaskus, di sana ia berhasil meghapal

²⁴Ibn Hazm, *Al-Muhall* ..., hlm. 239.

Al-Qur'an dan mempelajari kitab Mukhtashar Karya Al-Khiraqi dari para ulama Pengikut Mazhab Hanbali.²⁵

Ibn Qud mah menikah dengan Maryam, putri Abu Bakar bin Abdillah Bin Sa'ad Al-Maqdisi, dari pernikahannya itu dia di karuniai 5 orang anak: 3 orang anak laki-laki yaitu Abu Al-Fadhl Muhammad, Abu Al-'Izzi Yahya, dan Abu Al-Majid Isa, serta 2 orang anak perempuan yaitu Fatimah dan Syafiah. Ibn Qud mah adalah seorang yang berparas tampan, di wajahnya terdapat cahaya seperti cahaya matahari yang muncul karena sikap wara', ketakwaan, dan zuhudnya, memiliki jenggot yang panjang, cerdas, bersikap baik, dan merupakan seorang penyair yang besar. Para sejarawan telah sepakat bahwa Ibn Qud mah wafat pada tahun 620 H/1224 M, di Damaskus, dan di kuburkan di gunung Qasiyun, Damaskus.²⁶

3.3.1. Pendidikan Ibn Qud mah

Pada usia 20 tahun, Ibn Qud mah mulai mengembara ilmu khususnya di bidang fikih pada tahun 561 H Ibn Qud mah berangkat dengan pamannya ke Irak untuk menuntut ilmu, dia mendalami Ilmu Fikih, Hadis, Perbandingan Mazhab, Nahwu (gramatika arab), Lughah (ilmu bahasa), Hisab (ilmu hitung), nujum (ilmu astronomi) dan berbagai macam ilmu lainnya.

Ibn Qud mah pindah lagi ke Damaskus. Di sana namanya semakin terkenal dia mengadakan sejumlah majlis keilmuan di Masjid Al- Muzhaffari yang berada di Damaskus dengan tujuan untuk menyebarluaskan Mazahab Hanbali. Dia menjadi Imam Shalat bagi kaum muslim. Para ulama pun sering datang kepadanya untuk berdialog dan mendengarkan perkataannya hampir dapat

²⁵Ibn Qud mah, *Al-Mugn*, (terj. Ahmad Hotib, Faturrahman) (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 4.

²⁶*Ibid.*

dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang melihatnya kecuali dia akan mencintainya.²⁷

Hal itu disebabkan karena ketinggian ilmunya, sikap wara'nya, dan juga ketakwaannya. Ibn Qud mah tidak pernah merasa jemu untuk berdialog dengan mereka dalam waktu yang lama serta untuk menerima banyak pertanyaan, baik dari kalangan awam maupun kalangan tertentu, setelah itu Ibn Qud mah kembali ke bagdad, dari bagdad dia pergi ke Baitullah Al-Haram bersama rombongan dari Irak dengan tujuan untuk berhaji dan berguru kepada sebagian ulama Mekkah. Dari sana, dia pun kembali lagi ke Baghdad.²⁸

Penjelasan diatas, kita telah mengetahui bahwa Ibn Qud mah telah mendalami berbagai macam ilmu yang tidak diperolehnya dari segelintir guru, akan tetapi guru-guru beliau berjumlah lebih dari 30 orang. Mereka ada yang tinggal di Baghdad, Damaskus, Mousul, dan Mekkah. Adapun sebahagian dari mereka ialah:

1. Abu Zur'ah Thahir bin Muhammad bin Thahi Al-Maqdisi di Baghdad
2. Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Ahmad bin Ahmad yang dikenal dengan nama Ibn Al-Khasysyab, seorang ahli nahwu pada masanya, serta seorang ahli hadist dan ahli fikih dari Baghdad.
3. Jamaluddin Abu Al-Farj Abdurrahman bin Ali bin Muhammad atau yang terkenal dengan nama Ibn Al-Jauzi, seorang penulis berbagai kitab terkenal
4. Abu Hasan Ali bin Abdurrahman bin Muhammad Ath-Thusi Al-Baghdadi atau Ibn Taaj, seorang qari' dan ahli zuhud di negeri Baghdad

²⁷*Ibid*, hlm. 4.

²⁸*Ibid*, hlm. 5.

5. Abu Al-Fath Nasr bin Fityan bin Mathar atau yang dikenal dengan nama Ibn Al-Mina An-Nahrawani, seorang pemberi nasehat tentang Agama Islam
6. Muhammad bin Muhammad As-Sakan.
7. Ayahnya sendiri yaitu Ahmad bin Muhammad bin Qud mah Al-Maqdisi yang menetap di Damaskus.
8. Abu Al-Makarim Abdul bin Muhammad bin Muslim bin Hilal Al-Azdi Ad- Dimsyaqi yang menerap di Damaskus
9. Abu Al-Fadhil Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ath-Thusi yang menetap di Mousul.
10. Abu Muhammad Al-Mubarak bin Ali Al-Hanbali, seorang imam dalam Mazhab Hanbali yang tinggal di Makkah, serta seorang ahli hadis dan ahli fikih berasal dari kota Makkah.

3.3.2. Karya-Karya Ibn Qud mah

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Abdul Aziz Abdurahman Al-Said, seorang tokoh fikih Arab Saudi, karya-karya Ibn Qud mah dalam berbagai bidang ilmu seluruhnya berjumlah 31 buah, dalam ukuran besar atau kecil.²⁹ Mengenai karya Ibn Qud mah yang mencakupi beberapa bidang antara lain ushuluddin, fikih, bahasa, tasawuf, dan hadis. Adapun berikut kami utarakan karya yang pernah ditoreh oleh tinta sejarah sang ulama yang memiliki kapasitas yang kompleksitas di masanya, Inilah karya ulama yang alim lagi wara' Ibn Qud mah:

1. *Al-Burhan fi Mas il Al-Qur'an*, membahas ilmu-ilmu Qur'an terdiri hanya satu juz
2. *Jawabu al-Mas'alah Waradat fi Al-Qur'an* hanya satu juz
3. *Al-I'tiqa'* satu juz

²⁹M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.16.

4. *Mas'alah Al-Uluwi* terdiri dari dua juz
5. *Dzam Al-Takwil* membahas persoalan takwil, hanya satu juz
6. *Kitab Al-Qadar* berbicara tentang qadar hanya satu juz
7. *Kitab Fatla'il Al-Sahaban*, membahas tentang kelebihan sahabat, dalam dua juz
8. *Risalah Ila Syaikh Fahrudin Ibn Taimiyah fi Tahlidi ahli Al-Bidai fi Al-Naar*
9. *Mas'alatul fi tahrini Al-Nazar fi kutubi Ahli Al-Kalam*.
10. Al-Mugn , *kitab fikih* dalam 10 jilid besar.

3.4. Pendapat Tentang *Khulu'* Menurut Ibn Qud mah

Dalam berumah tangga, ada masalah yang timbul sehingga harus sampai pada titik perceraian ketika masalah tersebut tidak bisa diselesaikan lagi dengan mediasi atau musyawarah secara adat kekeluargaan, *khulu'* yang dikenal sebagai jalan untuk kaum istri agar bisa bercerai dikarenakan ada hal yang sudah tidak sanggup untuk dipikul lagi sehingga menjadi penderitaan tersendiri dalam batin sang istri, baik dalam melayani sang suami, maupun sikap dari suami yang tidak taat kepada perintah rabbnya, dan *khulu'* ini sendiri dapat terjadi ketika adanya persetujuan dari suami, tidak semata-mata dengan mudah dalam perkara *khulu'* dikarenakan harus terpenuhi syarat dan rukun agar sah terhadap pelaksanaannya. Sebagaimana firman Allah SWT:

... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ...

Artinya: ...Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya...(Al-Baqarah: 229).

Di sini terlihat ada hak bagi istri untuk menebus dirinya dari status yang ada kekhawatiran yang tidak harmoni dalam rumah tangga, bagi seorang istri yang tidak mampu menjalankan hukum Allah maka baginya ada hak untuk memberikan bayaran atas dirinya pada suami. Menurut Imam Ahmad sebagaimana yang telah disebutkan dalam kitab *Al-Mugn* karangan Ibn Qud mah, ia berpendapat *khulu'* tidak membutuhkan hakim. *Khulu'* dibolehkan tanpa sepengetahuan *sultan* (Pemerintah). Dan hal ini beliau bersandar pada hadis Umar dan Usman, karena sesungguhnya *khulu'* itu adalah *fasakh* (akad pergantian).³⁰

Persoalan *khulu'* dalam kalangan ulama hanabilah berpendapat bahwa *khulu'* terjadi jika adanya *iwad* (tebusan), sebagaimana definisi *khulu'* yang telah diutarakan oleh jumbuh ulama ada indikasi *iwad* jika terjadinya *khulu'*. Menurut imam Ahmad bin Hanbal dalam perkara *khulu'* adanya rukun yang harus terpenuhi yaitu *lafaz* atau *shigat* meskipun dalam pengucapan tidak menunjukkan *khulu'*, karena *lafaz* yang diucapkan suami kepada istrinya tentang putusnya perkawinan atas permintaan istri berarti mengandung makna *khulu'* dan hal itu bisa terjadi meskipun tidak dilafadzkan dengan *khulu'*.³¹ Perkara *khulu'* ini menurut pandangan ulama Mazhab Hanbali yang satu ini menjadi rujukan penulis untuk membandingkan antara ulama Mazhab Zahiri Ibn Hazm, terhadap pendapat Ibn Qud mah sebagai obyek kajian mengenai makna *khulu'* berdasarkan kedua ulama tersebut, terutama Ibn Qud mah merupakan ulama madzhab Hanbali

³⁰Al-Imam Muwafiq al-din abdullah bin ahmad bin Qud mah al-Maqdisi, *Al-'Umdah Fi al-Fiqh al-Hanbali, Al-Mugn Al-Syarhu Al-Kab r*, (Beirut: Addaar Al-Kutub Al-Ulumiyah, 1996), hlm. 173-178.

³¹Al-Imam Muwaffiq al-Din Abdullah bin Ahmad bin Qud mah al-Maqdisi, *Al-Mugn Al-Syarhu Al-Kab r*, Jilid VIII, (Beirut: D r al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.) hlm. 182.

adalah seorang mujtahid yang mempunyai kedudukan yang istimewa dan sangat berpengaruh.

Mengenai periwayatan hadis yang telah disebutkan dalam kitab Ibn Qud mah yang mana Imam Ahmad menyatakan, *khulu'* adalah *fasakh* dalam salah satu riwayat dikatakan bahwasanya *khulu'* juga talak *ba'in* oleh kalangan yang Mazhab Sy fi , namun riwayat dari Imam Ahmad mengenai persoalan *khulu'* , dari salah satu kedua periwayatan mengatakan bahwa *khulu'* itu *faskh*, dan ini yang dipilih oleh Abu Bakar, dan dikatakan oleh Ibn Abbas dan Thawus dan 'Ikrimah dan Ishak dan Abi Tsaur dan salah satu pendapat dari kalangan syafi'i dalam riwayat kedua dikatakan *khulu'* ialah talak *ba'in* , itu diriwayatkan oleh Sa'id Bin Musayyab dan Hasan dan 'Atha' dan Qubaidhah dan Syuraih dan Mujahid dan Abi Salamah Bin Abdurrahman dan Nakh'i dan Syu'bi dan Zuhri dan Makhul dan Ibn Abi Najih dan Malik dan Auza'i dan Tsauri dan para *ashabu ra'yi*.³²

Sebagaimana yang telah diriwayatkan Usman, dan Ali, dan Ibn Mas'ud, akan tetapi Ahmad melemahkan periwayatan mereka. Dan lebih memilih pendapat yang disebutkan dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas yang dapat kita lihat:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً تَابَتْ بِنِ قَيْسِ ابْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ تَابَتْ بِنِ قَيْسِ ابْنِ قَيْسٍ أَمَا إِنِّي مَا أَعْيِبُ عَلَيْهِ فِي خَلْقٍ وَلَا دِينَ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ

³²*Ibid.*

الله صلى الله عليه وسلم: اتريدين عليه حديثه؟ قالت نعم, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
اقبل الحديقة وطلقها تطليقة (رواه النسائي).

Artinya: *Dari Ibn Abbas menceritakan bahwa istri Tsabit bin Qais menemui nabi Saw lalu berkata: Ya (Wahai) Rasulullah! Sesungguhnya Aku tidak mencela Tsabit bin Qais mengenai akhlak dan cara beragamanya, tetapi aku takut kafir dalam Islam. Rasulullah Saw menjawab: Apakah engkau mau mengembalikan kebun kurmanya (yang dijadikan mas kawin dahulu) kepadanya? “Dia menjawab: Ya, Rasulullah kemudian memanggil Tsabit bin Qais dan menyarakan kembali kepadanya terimalah kembali kebunmu dan talaklah istrimu itu satu kali!” (H.R An-Nasa’i).*

Berkenaan persoalan *khulu’* yang dikatakan sebagai *fasakh* itu termuat dalam bab tentang kesahihan dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas yang menyatakan bahwasanya *khulu’* tersebut ialah *fasakh*.³⁴ Dan ia juga merujuk kepada firman Allah SWT dalam surat al-baqarah ayat 229:” artinya: “*Talak (yang dapat dirujuki) dua kali*”. Kemudian Allah berfirman yang Artinya: “*maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya*”. Kemudian Allah berfirman:

... طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ ...

“Artinya: *Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.*”(Al-Baqarah: 230).

Walaupun penjelasan berkenaan *khulu’* harus didasari pada lafazh yang diucapkan akan tetapi ini mengidentifikasi *khulu’* itu jelas ketetapanannya karena adanya lafazh walaupun tanpa niat dalam ucapannya. Maka disebutkan dua talak dan *khulu’*, dan talak setelahnya walaupun dengan lafazh *khulu’* itu seperti talak, akan tetapi ia sudah dianggap empat kali (melebihi tiga).

³³Muhammad Nashiruddin Al-Ab ni, *Shahih Sunan An-Nasai*, jilid II (terj. Fathurrahman) (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 778.

³⁴Al-Imam Muwaffiq al-Din Abdullah bin Ahmad bin Qud mah al-Maqdisi, *Al-Mughn Al-Syarhu Al-Kab r...*, hlm. 175.

Dalam kitab Syarah Al-Mughn *al-Syarhul kab r* dijelaskan tentang (lafaz) terbagi kepada dua yaitu: *s rih* dan *kin yah*, dan pada lafaz *s rih* terbagi kepada tiga yaitu: *khala'tuki* (aku mengkhulu'-mu) karena telah ditetapkan baginya pengetahuan dan manfaatnya yang didatangkan.³⁵ Maka tidak dihalalkan baginya menikah kembali sebelum (sang istri) menikah lagi dengan yang lain, dan oleh karena hal tersebut kami mengatakan *khulu'* itu sadalah fasakh, tidak diharamkan baginya (*khulu'*) walaupun ia lakukan 100 kali, dan ini terjadi perbedaan apakah ia dipisahkan tanpa lafaz talak dan tidak pula diniatkan.³⁶

Dari pendapat yang dikemukakan dapat kita pahami bahwa Ibn Qud mah di dalam kitabnya tetap bersikukuh bahwa *khulu'* merupakan *fasakh* dan ini merujuk kepada hadist yang diriwayatkan dari Ibn Abbas.

C. Hakikat *Khulu'* Berdasarkan Maq *sid al-Syar 'ah*

Kajian pada pembahasan *khulu'* yang didasari dengan adanya perbedaan pendapat menjadi suatu kajian perbandingan Mazhab dalam ranah fikih *muq ran*. Dengan menggunakan pendekatan sirkuler, penulis berharap dapat menemukan dimensi perubahan yang saling mengisi.

Pada pembahasan ini yang menjadi titik fokus penulis mencari hakikat dengan menggunakan pendekatan sirkuler (dialogis) antara berbagai argumen yang beragam. Maka terlebih dahulu kita melihat ranah pendekatan tersebut berdasarkan definisi dan tujuan yang ingin dicapai. Menurut Amin Abdullah,

³⁵*Ibid.*, hlm. 181.

³⁶*Ibid.*

Pendekatan sirkuler (dialogis) adalah pendekatan yang memerhatikan kekurangan dan kelemahan pada masing-masing pendapat, dan sekaligus memperbaiki.³⁷

Sebagaimana dalam permasalahan *khulu'* para jumbuh ada yang berpendapat *khulu'* itu talak *ba'in*, dan ulama dari kalangan Mazhab Zhir yang terkemuka yaitu Ibn Hazm berpendapat bahwa *khulu'* adalah talak *raj'i* begitu pula dari kalangan Mazhab Hanbali memiliki pandangan yang berpendapat bahwa *khulu'* itu adalah *fasakh* (pembatalan akad) sebagaimana batalnya suatu akad dalam bermuamalah.

Ibn Hazm berkata bahwasanya *khulu'* termasuk talak *raj'i* yaitu talak yang memiliki masa untuk kembalinya suami kepangkuan istri atau kembalinya rasa saling ridha melanjutkan rumah tangga yang telah dipisahkan oleh talak. Adapun masa *'iddah* yang menjadi waktu jeda keduanya, untuk berkesempatan menjadi halal kembali, kecuali bilamana suaminya menjatuhkan talak terakhir atau belum pernah dijimak (dikumpul). Jika suaminya merujuknya dalam masa *'iddah* hukumnya boleh tanpa menunggu *'iddah*-nya selesai baik istri suka atau tidak suka dan suami mengembalikan kepada istrinya apa yang telah ia ambil darinya dan kemudian ia melanjutkan ikatan tersebut. Bahwa sesungguhnya, Allah telah menjelaskan akan suami lebih berhak kembali kepada istrinya pada masa-masa menanti.³⁸ Dalam hal ini juga dilengkapi dengan ayat tentang masa rujuk sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 228. Ibn Hazm yang memiliki sudut pandang berkenaan dengan pendapat *khulu'* adalah talak *raj'i* beliau kembali kepada *nas* Al-Qur'an.

³⁷Ahmad Baidhawi dkk, *Rekonstruksi Metodologi Ilmu-Ilmu Keislaman* (Yogyakarta: Suka Press, 2003), hlm. 22.

³⁸Ibn Hazm, *Al-Muhall* ..., hlm. 240.

Sedangkan pendapat yang dinukilkan dalam kitab Ibn Qud mah yang mana Imam Ahmad mengatakan bahwa *khulu'* ialah *fasakh* itu termuat dalam bab tentang kesahihan dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas yang menyatakan bahwasanya *khulu'* tersebut ialah *fasakh*.³⁹ Dalam Islam pembahasan cerai telah diberikan hak untuk keduanya melalui suatu penyelesaian persoalan rumah tangga secara tertib, bagi pihak suami ada hak talak dan bagi pihak istri adanya hak *khulu'* berdasarkan *nas* Alquran yang telah disebutkan di atas, akan tetapi hal itu tidak berlaku dengan sendirinya, karena diperlukan alasan yang kuat untuk sampai kepada konteks yang rasional hingga permintaan agar diceraikan oleh suami benar bisa dilaksanakan dengan keridhaan.

Perkara ini dilihat dalam konteks realitas merupakan sebuah kekhususan dalam membahas *maq sid*, dari pandangan Ibn ' syur dapat dikaitkan hal ini dalam tatanan *maq sid al-syar 'at al-kh ssah*. Dalam dimensi ini, di satu sisi objek bahasan *maq sid* tetuju pada perbutan itu sendiri (*al-'am l wa al-tasarruf t*), dan di sisi yang lain tertuju pada motivasi, oleh karena itu Ibn ' syur secara ontologis memecahkan *maq sid al-sy r'iyat al-kh ssah* kepada *maq sid li sy ri'* dan *maq sid li al-n s*. Bagi Ibn ' syur beliau mendedikasikan *maq sid al-syar'iyat al-kh ssah* sebagai sarana (*was 'il*) untuk mewujudkan *maq sid al-sy r 'at al-'ammah*).⁴⁰ *Maq sid al-khassah* ini mengidentifikasi perbedaan talak baik ada yang timbul dari inisiatif suami dan adapula dari inisiatif istri, jika itu dari suami maka tidak adanya *'iwad* dalam pelaksanaannya. Namun jika talak itu

³⁹Al-Imam Muwaffiq al-Din Abdullah bin Ahmad bin Qud mah al-Maqdisi, *Al-Mugn ...*, hlm. 175.

⁴⁰Jabbar, *Validitas Maqasid al-Khalq (Kajian Terhadap Pemikiran al-Ghazz li, al-Sy tib , dan Ibn ' syur)*..., hlm. 79.

atas permintaan dari istri maka dikenakan baginya *'iwad*. Oleh karena itu Ontologinya talak tersebut inisiatif suami maupun istri. Tapi secara epistemologis cara terjadinya berbeda, sebab talak yang dilakukan dari suami bisa jatuhnya talak satu maupun tiga, dan jika talak yang diminta oleh istri itu mengarah pada *khulu'* atau *fasakh*, oleh karena itu, terjadinya perbedaan dalam pelaksanaan antara keduanya, jadi ontologi *khulu'* menjadi dualisme antara talak *raj'i* atau *fasakh*. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-qur'an surat al-Baqarah ayat 229:

... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ...

Artinya:...*Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya...(Al-Baqarah: 229).*

Dari ayat di atas dapat dipahami talak yang timbul dari inisiatif istri itu dengan adanya *fidyah* atau *'iwad* yang diberikan oleh istri namun tiada berdosa bagi keduanya. Begitu juga informasi ini disampaikan dalam tafsir al-Qurthubi para jumur ulama berpendapat bahwa mengambil bayaran atas talak yang dimintai oleh istri boleh.⁴¹

Sebagaimana Sayyid Sabiq juga memberikan pengertian tentang *khulu'* yaitu disebut *fidyah* atau tebusan. Karena istri meminta cerai kepada suaminya dengan membayar sejumlah tebusan dari istri kepada suaminya dengan membayar sejumlah tebusan dari istri kepada suami agar suami mau menceraikannya.⁴²

⁴¹Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr Al-Qurtubi, *Jami'ul Ahkam Al-Qur'an*, Juz IV (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 2006), hlm. 73.

⁴²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 61.

Secara etimologis *fasakh* sendiri berasal dari kata *fasakha* yang berarti membatalkan.⁴³ Atau juga berarti mencabut, menghapuskan.⁴⁴ Sayyid Sabiq mendefinisikan yaitu membatalkan akad nikah dan melepaskan hubungan yang terjalin antara suami istri.⁴⁵ Dan pada dasarnya hukum *fasakh* ini, mubah atau boleh, tidak ada perintah dan pula larangan.⁴⁶ Adapun jika ditelusuri tentang sebab yang menimbulkan terjadinya *fasakh* itu ada beberapa hal:

1. Apabila akad sudah sempurna, kemudian diketahui bahwa istri yang dinikahi ternyata saudara sesusuan, maka akadnya harus *fasakh*.⁴⁷
2. *Syiq q* yaitu adanya pertengkaran antara suami dan istri yang tidak mungkin untuk didamaikan.⁴⁸

Di dalam penafsiran ayat tentang *khulu'* masing- masing ulama memiliki argumen atau memiliki dualisme sudut pandang dalam memahami *nas* tentang talak, yang mana setiap pendapat itu keduanya mempunyai unsur saling keterkaitan pada satu kasus dengan kasus yang lain, oleh karena itu sirkuleritas menjadi suatu cara untuk memperlakukan pendapat tersebut agar saling mengisi pada persoalan *khulu'* yang mengatakan talak *raj'i* dan *khulu'* yang mengatakan *fasakh*, pada persoalan ayat tentang talak penulis mencoba menghimpun beberapa hal yang memiliki keterkaitan dan perlu dipertimbangkan terkait hakikat *khulu'* antara lain:

⁴³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (jakarta: Kencana, 2006), hlm. 190.

⁴⁴Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 212.

⁴⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...*, hlm. 672.

⁴⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia...*, hlm. 244.

⁴⁷Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah...*, hlm. 627.

⁴⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia...*, hlm. 245.

1. Adanya formalitas yuridis yaitu Hakim (*sultan*), yang mana seorang Hakim/Pemimpin yang menjadi penentu putusan apakah ia talak (yang bisa dirujuk) atau *fasakh*.
2. Adanya keterkaitan keluarga sebagai pendamping atau sebagai mediator (Hakam) dalam mencari solusi bersama jika persoalan cerai tersebut masih bisa diselesaikan.
3. Munculnya kesulitan bagi keduanya jika diputuskan langsung pada salah satu pendapat, jika ada keinginan untuk rujuk kembali atas prinsip kerelaan tanpa paksaan bagi keduanya.
4. Pada persoalan ketentuan dalam menjalankan hukum Allah Swt. Ketika ada rasa satu takut pada keduanya maka dibolehkan untuk mencari solusi dalam rumah tangga.
5. Putusan yang ditentukan oleh hakim atau tanpa hakim jika ia *fasakh* maka kemungkinan *fasakh* bisa dikatakan jatuhnya *ba'in* dan tidak bisa rujuk kembali. Dan jika ia *khulu'* ada masa dengan niat talak yang bisa dirujuk maka ada masa *iddah* yang harus dipenuhi.
6. Keterkaitan pada *'iddah*, jika hakim memutuskan *khulu'* sebagai talak *raj'i* maka ada masa menanti sesuai ketentuan syariat. Dan jika keduanya talak *ba'in* maupun talak tiga maka tidak bisa kembali kecuali istri sudah pernah menikah dengan lelaki yang lain.

Sebagaimana pemaparan pendapat tentang *khulu'* di atas adanya perbedaan yang ditemukan, namun tujuannya tetap satu yaitu dengan maksud berpisah dari ikatan perkawinan yang sah, sebab adanya beragam akar dari segi

persoalan di atas yang memunculkan perbedaan pendapat para ulama, maka penulis melihat adanya korelasi dengan menggunakan pendekatan sirkuler untuk memperoleh hakikat *khulu'* dari perbedaan paradigma namun adanya kesempatan saling mengisi tanpa adanya pendapat yang dikesampingkan walaupun pada dasarnya ulama Mazhab memiliki pendapat masing-masing dalam kajian ini.

Dari telaah yang telah dilakukan maka dapat dipahami berdasarkan *maq sid al-syar 'ah* terhadap hakikat *khulu'* ialah adanya keterkaitan dalam persoalan antara pendapat para ulama yang telah disebutkan. Dengan maksud syariat yang berorientasikan pada *maq sid al-kh ssah* dapat menghasilkan bahwa talak itu bisa hadir dari inisiatif suami dan juga talak dari inisiatif istri.

Oleh karena itu hikmah yang dapat dipetik dari kajian ini ialah agar dapat menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang beragam dalam kasus-kasus yang terjadi. Penulis ambil beberapa hal antara lain: adanya waktu untuk berfikir bagi suami istri jika telah terjadinya proses perceraian yang diputuskan hakim, dan adanya kesempatan atas putusan hakim untuk rujuk kembali atau tidak, putusan yang memang pantas untuk tidak dirujuk kembali karena memiliki alasan yang kuat dan dapat diterima oleh hakim untuk kenyamanan antara kedua pihak.

D. Analisis Penulis

Setelah menelusuri hakikat *khulu'* dari segi perspektif *maq sid al-Syar 'ah* yang bertujuan untuk menempuh jalan maslahat guna melestarikan serta menolak hal-hal yang menimbulkan kerusakan dari perwujudan maslahat. Maka penggunaan pendekatan sirkuler menjadi titik fokus untuk mengaitkan dari pada kedua pendapat ulama Mazhab di atas, yang mana Ibn Hazm mengatakan dalam

kitab Al-Muhall bahwa *khulu'* sebagai talak *raj'i*.⁴⁹ Dalam perkara ini sebagian kalangan ulama menyepakatinya, sebagaimana yang diriwayatkan dari Usman dan 'Ali dan Ibn Mas'ud dan Jama'ah dari para Tabi' n, bahwasanya *khulu'* adalah talak. Oleh karena itu dikatakan pula oleh Imam Malik dan al-Tsauriyyu, dan Auza'iyyu dan Abu Hanifah dan Para Sahabatnya, dan juga dari Syafi dalam salah satu riwayatnya.⁵⁰

Barangsiapa yang meniatkan *khulu'* itu talak yang bisa dirujuk atau talak tiga, lazimnya itu menurut imam malik pada niatnya, dan para sahabat *ahlu ra'yi* berkata jika diniatkan oleh suami talak tiga maka jatuhlah ia talak tiga, dan jika diniatkan dua maka ia bisa rujuk kembali, karena jatuh kalimatnya satu. Berbeda dengan pendapat yang mengemukakan bahwa *khulu'* adalah *fasakh*, pendapat ini dikemukakan dari kalangan hanabilah yaitu di dalam *Al-Mugn* disebutkan demikian, berdasarkan pada hadis dalam periwayatan Ibn Abbas yang menyatakan bahwasanya *khulu'* tersebut ialah *fasakh*.⁵¹

Setelah melakukan telaah pada kedua pandangan tersebut maka dapat dilihat, jika ingin membenarkan salah satu dari kedua pendapat itu sah-sah saja, akan tetapi dari segi sirkuleritas dengan corak yang memiliki nilai saling mengisi atas kekurangan dan kelebihan pada keduanya, maka penulis menilai berdasarkan orientasi secara *maq sidi* bahwa putusan untuk menetapkan status *khulu'* yang mengarah pada tujuan yang tepat, maka wewenang ini lebih efektif dilakukan oleh hakim sehingga terpenuhi nilai-nilai dualisme terhadap kedua pendapat.

⁴⁹Ibn Hazm, *Al-Muhall* ..., hlm. 240.

⁵⁰Abi Abdillah Muhammadiyah bin Ahmad bin Abi Bakr Al-Qurtubi, *Jamiul Ahkam Al-Qur'an*..., hlm. 83.

⁵¹Al-Imam Muwaffiq al-Din Abdullah bin Ahmad bin Qud mah al-Maqdisi, *Al-Mugn* ..., hlm. 175.

Adapun hakikat pada *khulu'* tetap pada orientasi talak dengan tujuan untuk menghadirkan masalah jika timbul perkara pada suami istri, sebagaimana poin keterkaitan yang perlu dipertimbangkan terkait hakikat *khulu'*. Maka kembali penulis simpulkan pada studi komparatif ini, hakikat *khulu'* yaitu masalah yang bisa dihadirkan pada keduanya, baik itu inisiatif talak dari suami yang tidak dibebankan padanya *'iwad* maupun permintaan talak dari istri untuk memberikan *iwadi* terhadap apa yang telah suaminya beri, namun dalam hal ini tiada dosa bagi keduanya. Sebab itu tanpa mengenyampingkan pendapat dari masing-masing ulama yang menjadi bahan primer dalam studi komparatif ini.

Penulis juga mencoba menghimpun beberapa hal yang berkaitan dengan ontologi talak itu sendiri antara lain:

1. Adanya formalitas yuridis yaitu Hakim (*sultan*), yang mana seorang Hakim/Pemimpin, yang memiliki wewenang dalam putusan.
2. Keluarga sebagai pendamping atau sebagai mediator (Hakam) guna mencari solusi bersama.
3. Jika putusannya sepihak ditakutkan akan menimbulkan kontradiksi dalam pendapat yang diambil.
4. Ketakutan dalam menjalankan hukum Allah Swt. Menjadi suatu alasan yang masih bias dipertaya kesulitan tersebut dengan saling keterbukaan.
5. Putusan yang ditentukan oleh hakim atau tanpa hakim jika ia *fasakh* maka kemungkinan *fasakh* bisa dikatakan jatuhnya *ba'in* dan tidak bisa rujuk kembali. Dan jika ia *khulu'* ada masa dengan niat talak yang bisa dirujuk maka ada masa *iddah* yang harus dipenuhi.

6. Memberikan masa menanti dengan putusan talak rajuk itu sangat lebih baik, karena ada peluang untuk bias menyatu kembali.

Dari kesimpulan yang penulis sebutkan ini dapat dilihat bahwa pada dasarnya persoalan mencari hakikat *khulu'* berdasarkan *maq sid al-Syar 'ah* dengan menggunakan pendekatan sirkuler itu sangatlah relevan karena ada kelebihan pada kedua pendapat ulama tersebut yang memiliki nilai syarak saling mengisi atas pendapat masing-masing.

BAB EMPAT PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Pembahasan permasalahan yang penulis angkat ini mengenai hakikat *khulu'* berdasarkan *maq sid al-syar 'ah* menjadi suatu kajian yang menggunakan *maq sid al-syar 'ah* sebagai teori dalam sistem yang penulis gunakan untuk menemukan hakikatnya *khulu'*. Hal ini untuk memenuhi terhadap kajian *muq ran* dalam *ikhtil f* pendapat antara kedua Mazhab sebagaimana disebutkan pada latar belakang masalah di atas, maka penulis mengambil kesimpulan:

1. Pendapat dari ulama yang mempopulerkan Mazhab Zahiri yaitu Ibn Hazm mengatakan bahwa *khulu'* ialah talak *raj'i* namun beliau juga mengakomodir setiap pendapat para ulama kedalam kitabnya, akan tetapi beliau tetap berpegangan pada pendapat yang di utarakannya bahwa *khulu'* adalah talak *raj'i*. Yang mana Ibn Hazm kembali kepada hukum asalnya, bahwa yang ditetapkan di dalam syariat ialah talak. Begitu juga dengan pendapat dari ulama Mazhab Hanbali bahwa *khulu'* ialah *fasakh* sebagaimana pendapat ini dinukilkan di dalam kitab Al-Mugn yang ditulis oleh Ibn Qud mah. Sebab pendapat ini dikuatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal berdasarkan periwayatan hadis oleh Ibn Abbas dan itu hadis yang lebih sahih menurutnya dari kedua periwayatan dinukilkan dan salah satunya dari kalangan Sy fiiyyah. Bahwa pendapat yang benar dalam perkara *khulu'* itu ialah *fasakh*.

2. Hakikat *khulu'* dalam pespektif *maq sid al-syar 'ah* sesuai dengan analisis yang penulis lakukan dengan menggunakan teori *maq sid al-syar 'ah* dalam hal ini memiliki aspek terhadap penemuan nilai syarak sebagaimana yang dibutuhkan oleh para mujtahid untuk kemaslahatan umum bagi manusia dalam aktifitas mereka yang khusus. Oleh karena itu suatu aspek nilai syarak disimpulkan dengan menggunakan tingkatan pada teori *maq sid* yaitu yang terbagi kepada *maq sid al-syar 'ah al-' mmah* dan *maq sid al-syar 'ah al-khassah*. Dari telaah yang dilakukan dengan pendekatan sirkuler untuk memahami hakikat *khulu'* berdasarkan *maq sid al-syar 'ah* ialah adanya keterkaitan dalam persoalan antara pendapat para ulama yang telah disebutkan. Dengan maksud syariat yang berorientasikan pada *maq sid al-khassah* dapat menghasilkan bahwa talak itu bisa hadir dari inisiatif suami dan juga talak dari inisiatif istri. Oleh karena itu hikmah yang dapat dipetik dari penelitian ini ialah dengan pendekatan sirkuler bisa saling mengisi dari kedua pendapat tentang *khulu'* yang menyatakan talak *raj'i* dan *fasakh*.

4.2. Saran-Saran

1. Dalam permasalahan cerai, baik yang timbul dari inisiatif suami yang dikatakan talak dan juga dari istri juga mengarah kepada talak, maka penulis menyarankan kepada setiap pihak yang memiliki kasus dalam rumah tangga bisa merujuk kepada nilai-nilai *maq sid* agar kemaslahatan dalam rumah tangga terwujud, jika tidak tercapai dan harus pula

dipisahkan maka jangan mengambil pada satu keputusan saja atau satu pendapat.

2. *Khulu'* bisa saja terwujud tanpa adanya hakim jika sudah sesuai keridhaan dari suami istri, namun penulis menyarankan agar persoalan ini dibawa kepada hakim agar keputusan yang diambil tidak merugikan satu pihak saja, baik itu talak dari inisiatif suami tanpa adanya *iwad* maupun talak dari inisiatif istri yang mengarah pada *khulu'* maupun *fasakh* dengan dikenakan *iwad*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat Dan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, Semarang: Putaka Kausar 2004
- Abi Abdillah Muhammadiyah bin Ahmad bin Abi Bakr Al-Qurtubi, *Jamiul Ahkam Al-Qur'an*, juz- 4 Beirut Lebanon :Muassasah Al-Risalah, 2006
- Abu dawud Sunan Abu Dawud, Beirut: Dar Al-Fikr, tt
- Abu Bakar bin Abdillah bin Muhammad bin Abdillah, '*Aridhah al-Ahwadi bi Syarh Shahih at-Turmidzi*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah,1997
- Ahmad Baidhawi, dkk, *Rekonstruksi Metodologi Ilmu-ilmu KeIslaman* Yogyakarta: Suka Press, 2003
- Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh al-Aqlliyat dan Evolusi al- Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan*, Yogyakarta: Lkis, 2010
- Al-Hafizh abi Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibn Majah*, Mesir: Darul Hadits, 1998
- Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Bin Ism ' l Ibn Ibr him Ibn Mug rah, *Sah h Al-Bukh r* , Juz V Beirut: D r Al-Kutub Al-'Imiyyah, 1992
- Al-Imam Muwaffiq al-Din Abdullah bin Ahmad bin Qud mah al-Maqdisi, *Al-Mugn* , Jilid VIII, Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.
- Al-Imam Muwafiq al-din Abdullah bin Ahmad bin Qud mah al-Maqdisi, *Al-Umdah Fi alFiqh al-Hanbali, Al-Mugn al-Syarhu Kab r*, Beirut: Addaar Al-Kutub Al-Ulumiyah, 1996
- Al-Syatibi, *Al-Muw faq t Fi Us l Al-Syar 'Ah* Juz II kairo: Maktabah al-Tawfiqiyaah, 2003
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, cet ke-vii Jakarta: Kencana, 2014
- Asafri Jaya, *Syari'ah Menurut Al-Syatibi* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Deparemen Agama 2001

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2004
- Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994
- Husni Muadz, M. *Anatomi Sistem Sosial: Rekonstruksi Normalitas Relasi Intersubektivitas dengan Pendekatan Sistem*, Mataram: IPGH, 2014
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqh Para Mujtahid*, Terj, Imam Gazali Said dkk, Jakarta: Pustaka Amani, 2007
- Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, Juz 10 Idarah Tiba'ah Al- Munirah; Mesir, 1352 H Achmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995
- Ibn Hazm, *Al-Fishlm Fi al Milal Wa al-Ahwa' Wa al-Nihlm*, Juz-1, Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 1999
- Ibn Hazm, *Al-Ihkam Fi Us l Al-Ahk m*, juz 5 Mesir: Al-Kutub Al-Misriyyah, tt
- Ibn Qud mah, *Al-Mugn*, terj. Ahmad Hotib, Faturrahman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Imam Ibnu Hajar Asqalani, *Shahih-Dha'if Bulughul Maram*, (Terj. Muhammad Hanbal Safwan) Solo: Al-Qowam, 2013
- Jabbar, *Validitas Maqasid al-Khalq (Kajian Terhadap Pemikiran al-Ghazali, al-Syatibi, dan Ibn 'Asur)*, Banda Aceh: Disertasi Program Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2013
- Jabbar Sabil, *Pendekatan Sirkuler Dalam Kajian Perbandingan Mazhab*, Media Syari'ah Wahana Kajian Hukum Islam Pranata Sosial vol 18. No, 1, 2016
- Jalaluddin Rahmad, *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.
- Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, Bandung: Mizan Pustaka, 2015
- Kamal muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* Jakarta: Bulan Bintang, 1993
- Kementrian Agama RI *Badan Litbang Dan Diklat Lanjnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, 2008, tafsir al-qur'an tematik, Jakarta, penerbit aku bias, 2012

- Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Rosada Karya, 2001
- M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002
- Mahm d 'Ali Him yah, *Ibn Hazm wa Manhajuh f Dir sah al- Ady n* Terj. Himid Alkaf, Jakarta: Lentera Basritama, 2001
- Muhammad Ali Himayah, *Ibn Hazm, Biografi, Karya Dan Kajiannya Tentang Agama*, Jakarta: Lentra Basritama, 2001
- Muhammad Iqbal Fasa, *Reformasi Pemahaman Teori Maq sid Syariah Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda*, Jurnal Studi Islamika, Vol.13, No. 2 Desember 2016
- Muhammad Nasiruddin Al-Abani, *Shahih Sunan An-Nasai*, Jilid 2, Terj. Fathurrahman, jakarta: Pustaka Azzam, 2006
- Rahman Alwi, *Metode Ijtihad Mazhab al-Zahiri*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2005
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid VIII, terj. M. Tholib, bandung : Pustaka rizki putra, cet 20, 2006
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013
- Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005
- Soerjono Sukanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: Rajawali, 1986
- Tengku M.Hasbi As-Siddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, semarang : Pustaka Rizki Putra, 1997
- Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh Syariah; Modrasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, terj: Arif Munandar Riswanto, dkk, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007
- Yusuf al-Qaradhawi, *Membumikan Syari'at Islam, Keluwesan aturan Illahi untuk Manusai*, Bandung: Pustaka Mizan, 2003
- [Http://Kbbi.Web.Id/Hakikat](http://Kbbi.Web.Id/Hakikat)

RIWAYAT HIDUP

A. Biodata

Nama Lengkap : Budi Muyasir
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/ 131209492
Tempat, tanggal lahir : Uteun Rungkom, 25 Juni 1993
Alamat : Peulimbang

B. Orang Tua

1. Ayah : Ridwan Abdullah
2. Ibu : Nurlaili

C. Pekerjaan

1. Ayah : Pedagang
2. Ibu : IRT
3. Alamat : Gampong Uteun Rungkom, Kecamatan. Peulimbang, Kabupaten. Bireun

D. Jenjang Pendidikan:

- a. SDN 13 Muara dua lhokseumawe tahun 2000-2006
- b. MtsS Misbahul Ulum tahun 2006-2009
- c. MAS Misbahul Ulum tahun 2009-2012
- d. UIN Ar-Raniry, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Perbandingan Mazhab tahun 2012-2018

E. Pengalaman Organisasi

1. Ketua Sanggar Raudhatul Ibadah Pesantren Modern Misbahul Ulum Periode 2010-2011
2. Ketua Organisasi Santri Pesantren Modern Misbahul Ulum Periode 2011-2012
3. Pengurus Bidang Kajian dan Keagamaan HMJ Prodi SPH Periode 2013-2014
4. Kepala Departemen Vokal Sanggar Seni Seulaweuet Periode 2015-2016
5. Anggota Aktif Sanggar Seni Seulaweuet Mahasiswa UIN Ar-Raniry, 2012-2017
6. Ketua Bidang Kesenian dan Kebudayaan DEMA FSH Periode 2015-2016
7. Sekretaris Umum Sanggar Seni Seulaweuet Periode 2016-2017
8. Wakil Ketua Forum Alumni Pesantren Modern Misbahul Ulum cab. Banda Aceh Periode 2016-2018.

Banda Aceh, 19 Januari 2018
Hormat saya

Budi Muyasir